



LAPORAN KINERJA 2019

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jalan R.M Nur Atmadibrata No.11 Telanaipura - Jambi, 36122.
Telp/Fax. 0741-61894; 61031.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2019 BALAI POM DI JAMBI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai POM di Jambi

KETUA

Armeiny Romita, S.Si, Apt.

SEKRETARIS

Ade Afrilia Ardinda, S.Sos

ANGGOTA

Dra, Evi Irinatina, Apt, M.Hum

Dra. Lenggo Vivirianty, Apt.

Dra. Emli, Apt

Marhamah, SE

Rahmat Hidayat, M.Pharm. Apt.

Ruhai Lanang Prasojo, S.Si

Desmita Adriani Syamsu, S.Farm, Apt

Hertanti Trias Febriani, S.Farm, Apt

Arif Setiawan, SKM

Siti Silvia Latifah, SE

Kata **PENGANTAR**

Assalamu 'alaikum Wr. Mb...
Alhamdulillahilahi robbil' alamin,



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Balai POM di Jambi telah dapat menyelesaikan tugas-tugas tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) yang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu dasar utama menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/sasaran dan isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran tahun 2019 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir sebagai tahapan akhir periode Renstra 2015-2019 yang disertai dengan membandingkan 3 (tiga) Balai POM lainnya sebagai pembanding evaluasi kinerja pada tahun 2019 yaitu Balai POM di Batam, Balai POM di Kupang dan Balai POM di Kendari.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 ini akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang sudah dicapai dan menjadi tolok ukur saat ini dalam upaya perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Jambi masa yang akan datang.

Wassalamu alaikum Wr. Mb.


Jambi, 20 Februari 2020

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi



Drs. Anton Asdi, M.Pharm.
NIP. 19630418 198903 1 001

Ringkasan EKSEKUTIF

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Balai POM di Jambi tahun 2019 disusun sebagai salah satu wujud Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Jambi kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Balai POM di Jambi termasuk Loka POM di Kota Sungai Penuh yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Jambi dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Revisi Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2019, telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Strategis dan harus dicapai oleh Balai POM di Jambi.

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang Bermutu di Propinsi Jambi
- Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jambi
- Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Propinsi Jambi
- Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jambi
- Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019

Capaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 terhadap 6 (enam) Sasaran Strategis yang dihitung secara keseluruhan rata-rata sebesar 116% dengan kriteria **Sangat Baik** yang didukung dengan pengukuran 15 (lima belas) indikator kinerja masing-masing penilaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis ke-1 *“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Bermutu di Propinsi Jambi”* diperoleh capaian indikator kinerja rata-rata 114 % dengan kategori **Sangat Baik** yang didukung 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu:
 - a) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 110.32%,
 - b) Persentase Obat yang memenuhi syarat 104.22%,
 - c) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat 143.58%,
 - d) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 120.50%,
 - e) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 113.91% dan
 - f) Persentase Makanan yang memenuhi syarat 90.70%.

2. Sasaran Strategis ke-2 *“Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi”* diperoleh capaian sasaran 110 % dengan kategori **Baik** yang didukung 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :
 - a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Wilayah Provinsi Jambi 118.87%,
 - b. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Provinsi Jambi 100.80%.

3. Sasaran Strategis ke-3 *“Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi”* memperoleh capaian 118% dengan kategori **Sangat Baik** dari capaian indikator kinerja utama Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Provinsi Jambi.

4. Sasaran Strategis ke-4 *“Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Propinsi Jambi”* memperoleh capaian rata-rata 110% dengan kategori **Baik** dari capaian indikator kinerja utama yaitu :
 - a) Persentase pemenuhan Pengujian sesuai standar di Provinsi Jambi 100%,
 - b) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi 165.72%

- c) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi 109%
 - d) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu wilayah Propinsi Jambi 104.63%
 - e) Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan wilayah Propinsi Jambi 69.09%
5. Sasaran Strategis ke-5 *“Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jambi”* memperoleh capaian 150% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dari capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi.
6. Sasaran strategis ke-6 *“Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi Sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”* memperoleh capaian 95% dengan kategori **Baik** dari capaian indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Jambi.

Terkait pengelolaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2019 dengan total pagu pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 33,817.836,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 30,567.014,000,- mendapatkan tambahan anggaran untuk CPNS dan Belanja Pegawai (Gaji dan Tukin) senilai Rp.3.250.822.000,- dengan rincian realisasi penggunaan anggaran oleh Balai POM di Jambi Rp. 30.881.998.216,- (94.91%) dan Loka POM Sungai Penuh Rp.1.183.738.456,-(92.51%) sehingga total serapan anggaran untuk Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh sebesar Rp. 32.065.736.672,- atau 94.82% terlihat adanya peningkatan serapan anggaran tahun 2019 dibanding serapan anggaran tahun 2018 yang lalu 88.14%.

Perhitungan serapan anggaran berdasarkan 6 sasaran strategis, Balai POM di Jambi tahun 2019 secara umum telah berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara **Efisien** terlihat dari perhitungan Indeks Efisiensi (IE) secara keseluruhan mendapat nilai lebih besar dari 1 dan Tingkat Efisiensi (TE) diatas 0.00 , hanya terdapat salah satu indikator kinerja utama dari Sasaran Strategis 5 yaitu *“Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi”* **Tidak Efisien** dengan nilai IE 0.79 dan Tingkat Efisiensi (TE) kurang dari 0.00 yaitu -0.21.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2019 BALAI POM DI JAMBI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	8
1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	10
1.5. ISU STRATEGIS.....	15
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	26
2.1. RENCANA STRATEGIS	26
2.2. SASARAN STRATEGIS	30
2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	44
2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	47
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	50
3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	110
3.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN.....	112
BAB 4. PENUTUP	118
4.1. KESIMPULAN.....	118
4.2. KENDALA.....	120
4.3. REKOMENDASI	120
LAMPIRAN	122

Daftar Tabel

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh.....	14
Tabel 2. Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi.....	30
Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	32
Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	36
Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.....	37
Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.....	39
Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.....	42
Tabel 8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.....	44
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2019.....	46
Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2018 dan 2019..	50
Tabel 11. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai POM Pembanding	52
Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	53
Tabel 13. Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Balai POM di Jambi tahun 2019.....	55
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategi 1 Tahun 2015 - 2019.....	56
Tabel 15. Perbandingan Realisasi dengan Target IPOM Tahun 2019.....	57
Tabel 16. Kegiatan yang Menunjang Penilaian IPOM 2018.....	58
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dengan Target % Obat yang MS Tahun 2019	59
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dengan Target % OT yang MS Tahun 2019.....	63
Tabel 19. Perbandingan Realisasi dengan Target % Kosmetik yang MS.....	66
Tabel 20. Perbandingan Realisasi vs Target % Suplemen Kesehatan yang MS.....	70
Tabel 21. Perbandingan Realisasi vs Target % Makanan yang MS.....	74
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2.....	78
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3.....	80
Tabel 24. Capaian IKU Sasaran Strategis 4 Balai POM di Jambi tahun 2019.....	83
Tabel 25. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standard.....	84

Tabel 26. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Propinsi Jambi.....	87
Tabel 27. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Propinsi Jambi.....	90
Tabel 28. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Propinsi Jambi.....	94
Tabel 29. Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Propinsi Jambi.....	96
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5.....	99
Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6.....	108
Tabel 32. Realisasi Anggaran Setelah Penambahan Pagu per Sasaran Strategis :	111
Tabel 33. Pengukuran Efisiensi Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis.....	115
Tabel 34. Pengukuran Efisiensi Serapan Anggaran per Indikator Kinerja Utama	116

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	7
Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi.....	13
Gambar 4. Peta Strategis Level 0 Badan POM.....	27
Gambar 5. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi.....	28
Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh.....	29
Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Jambi.....	29
Gambar 8. Profil Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019.....	60
Gambar 9. Laporan Kemajuan Penindakan Tahun 2019.....	103

Daftar Grafik

Grafik 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan.....	10
Grafik 2. Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan	10
Grafik 3. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di Provinsi Jambi.....	14
Grafik 4. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai Pembanding.....	51
Grafik 5. Profil Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2015 -2018.....	57
Grafik 6. Perbandingan Capaian IPOM 2019 dengan Balai Pembanding.....	58
Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Obat yang MS.....	61
Grafik 8. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan.....	63
Grafik 9. Profil Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019.....	64
Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang MS.....	64
Grafik 11. Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2019.....	67
Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kosmetik yang MS	68
Grafik 13. Profil % Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2019.....	71
Grafik 14. Perbandingan Capaian Indikator % Suplemen Kesehatan yang MS.....	71
Grafik 15. Profil % Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019.....	74
Grafik 16. Perbandingan Capaian Indikator % Makanan yang MS.....	75
Grafik 17. Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha.....	78
Grafik 18. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat.....	81
Grafik 19. Perbandingan Capaian Pemenuhan Pengujian Memenuhi Standar.....	85
Grafik 20. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	88
Grafik 21. Perbandingan Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK...88	
Grafik 22. Perbandingan Capaian Sarana Distribusi Obat yang MK.....	90
Grafik 23. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	91
Grafik 24. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat.....	91


Grafik 25. Perbandingan Capaian Penilaian Sertifikasi Selesai Tepat Waktu	95
Grafik 26. Perbandingan Capaian Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.....	97
Grafik 27. Perbandingan Capaian Perkara Diselesaikan Tahap II.....	100
Grafik 28. Profil Nilai SAKIP Tahun 2015 -2019	108
Grafik 29. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP	108
Grafik 30. Profil Capaian Anggaran Balai POM Jambi 2015 - 2019.....	111



BAB I **PENDAHULUAN**

Pendahuluan

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

 engawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing Nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan diperlukan penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat dengan Badan POM, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Tindak lanjut dari peraturan tersebut, untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Sebagai langkah strategis penguatan penataan organisasi dan tata kerja kelembagaan UPT Badan POM serta upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan obat dan makanan, tanggal 21 Oktober 2019 telah terbit Peraturan Kepala Badan POM nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan beberapa ketentuan pasal pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri atas:

- a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu :

- 1) Balai POM di Jambi
 - sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 menjelaskan tentang struktur organisasi Balai POM di Jambi dengan kategori Balai POM Tipe A, Esselon III.
 - wilayah kerja 9 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Ka. Sarolangun, Kab. Tanjab Barat dan kab Tanjab Timur)
- 2) Loka POM di Sungai Penuh
 - sesuai Pasal 5 dan Pasal 35 menjelaskan tentang struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Sungai Penuh, Esselon IV.
 - wilayah kerja 2 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci)

KEDUDUKAN

Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS POKOK

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Balai POM di Jambi sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI


- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan utama, yakni :

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui :
 - a. Peningkatan audit sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
 - b. Penguatan kapasitas Laboratorium.
- 2) Pengawasan obat dan makanan pasca beredar (*post-market*) melalui :
 - a. Pengambilan sampel dan pengujian;
 - b. Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
 - c. Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.

- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui :
 - a. Pendistribusian *Public Warning*;
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan;
 - c. Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
 - d. Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 - 29, struktur organisasi Balai POM di Jambi dikategorikan kepada Balai POM Tipe A dengan Esselon III.

Masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Balai POM Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Esselon IV, namun karena status Kepala Balai POM di Jambi adalah Esselon III, maka dalam melaksanakan kegiatan operasional pengawasan obat dan makanan tugas dan fungsi sebagai Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Balai POM Jambi dirangkap oleh Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha, menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, yaitu :

1) Seksi Pengujian Kimia

- Menyusun perencanaan dan program pengujian pengujian Kimia Obat dan Makanan;
- Melakukan pengujian rutin Kimia Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing ;
- Melaksanakan pengujian Kimia Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengujian Kimia obat dan makanan.

2) Seksi Pengujian Mikrobiologi

- Menyusun perencanaan dan program pengujian pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan;
- Melakukan pengujian rutin Mikrobiologi Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing;
- Melaksanakan pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengujian Mikrobiologi obat dan makanan.

3) Seksi Pemeriksaan

- Menyusun perencanaan dan program inspeksi dan sertifikasi terhadap sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;

- Melaksanakan kegiatan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan inspeksi dan sertifikasi terhadap sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4) Seksi Penindakan

- Menyusun perencanaan dan program intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Seksi Informasi dan Komunikasi

- Menyusun perencanaan dan program pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6) Sub Bagian Tata Usaha

- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
- Menyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Mengelola keuangan;
- Mengelola persuratan dan kearsipan;
- Mengelola penjaminan mutu dan tata laksana;
- Melaksanakan urusan kepegawaian;
- Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, fungsional perencana, fungsional pranata komputer dan fungsional analis kepegawaian.

Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 35 menjelaskan tentang struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten/Kota, yaitu :



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

Loka POM di Sungai Penuh yang mempunyai tugas:

- 1) Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 2) Melakukan Sertifikasi produk,
- 3) Melakukan Pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing;
- 4) Melakukan Intelijen dan Penyidikan di wilayah kerja masing-masing;
- 5) Mengelola komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat
- 6) Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.04.01.1.22 06.18.3240 tanggal 28 Juni 2018 menunjuk Kepala Balai POM di Jambi sebagai Koordinator Loka POM di Sungai Penuh dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM, dengan demikian Laporan Kinerja Loka POM di Sungai Penuh tahun 2019 masih tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Kinerja Balai POM di Jambi.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2015-2019 diharapkan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
5. Mekuatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
6. Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Balai POM di Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Sebagai UPT Badan POM Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* sampai dengan *post market control* yang disertai dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), berdasarkan bisnis proses yang sudah ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis 2015 – 2019 yaitu melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian obat dan makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Jambi tidak bekerja sendiri sebagai *single player* melainkan bekerja sama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM merubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control* dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*. Upaya penguatan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi diperlukan dukungan dan peningkatan kerja sama, komunikasi informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat Jambi dengan memberikan perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL


Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnya, berdasarkan verifikasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bulan Agustus 2019 jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 115 (*seratus lima belas*) orang. Saat ini Jumlah karyawan Balai POM di Jambi per 01 Agustus 2019 baru berjumlah 70 (*tujuh puluh*) orang, 2 (*dua*) orang diantaranya masih dalam masa Tugas Belajar sehingga masih ada GAP kebutuhan SDM Balai POM di Jambi sejumlah 47 (*empat puluh tujuh*) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut 27 (*dua puluh tujuh*) orang Tenaga Honorer, diantaranya untuk Tenaga Administrasi 10 (*sepuluh*) orang dan Tenaga Teknis Laboratorium 5 (*lima belas*) orang.



Grafik 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Sungai Penuh didukung oleh SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai lingkup tugasnya sejumlah 17 (*tujuh belas*) orang.



Grafik 2. Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Balai POM di Jambi saat ini masih berdiri di tanah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas bangunan sebesar 2.784 m² dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran, pelayanan publik, laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi.

Akhir Desember 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) no. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan no. PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019 dan selanjutnya proses pemecahan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Kota Jambi. Sedangkan untuk Kantor Loka POM di Sungai Penuh masih menyewa Ruko masyarakat.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi. Laboratorium Balai POM di Jambi didukung dengan peralatan laboratorium yang memadai sesuai standar dan telah mendapat sertifikat akreditasi sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional no. 975/3.a.1/LAB/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai laboratorium penguji dari dengan Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN.

Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu juga proses pengujian harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian sesuai standar, laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai standar minimum laboratorium, metoda analisa yang terkini agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dipercaya.



Berdasarkan hasil *Assesment Good Laboratory Practices (GLP)* oleh Tim Asesor dari P3OMN untuk Laboratorium Pengujian Balai POM di Jambi diperoleh hasil 81.2% pemenuhan persyaratan GLP yang terdiri dari Pemenuhan Standar Kompetensi Penguji 89.3%, Pemenuhan Ruang Lingkup Pengujian 75.5% dan Pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium masih 78.9% masih terdapat GAP yang sangat besar sehingga diperlukan peningkatan jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan peningkatan kompetensi penguji setiap tahunnya untuk dapat memenuhi ruang lingkup pengujian sesuai standar demi peningkatan pengawasan dan mutu pengujian obat dan makanan.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Jambi berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut Balai POM di Jambi melakukan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana serta pelaksanaan ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2008 secara konsisten dan berkesinambungan

Anggaran


Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/ 2019 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.30,567.014,000,- selanjutnya terjadi perubahan pagu anggaran yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai CPNS (Gaji dan Tukin) senilai Rp.3.250.822.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.33,817.836,000,-.

Anggaran Balai POM di Jambi tahun 2019 meningkat 13.51% dibanding anggaran tahun 2018 senilai Rp.29,791,912,000,- dengan rincian realisasi penggunaan anggaran 2019 oleh Balai POM di Jambi Rp. 30.881.998.216,- (94.91%) dan Loka POM Sungai Penuh Rp.1.183.738.456,-(92.51%) sehingga total serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp.32.065.736.672,- atau 94.82% terlihat adanya peningkatan serapan anggaran tahun 2019 dibanding serapan anggaran tahun 2018 yang lalu 88.14%.

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di wilayah Timur pulau Sumatera pada 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi ± 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan perairan 3.274,95 km². Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi


Wilayah administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 50.160,05 km². Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no. 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM no. 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, yang meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota sedangkan sisanya 2 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh, yang terdiri dari 138 Kecamatan dan 1.539 desa/ kelurahan.

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Jumlah				Jarak dari Ibukota Propinsi (km)	Pola Transportasi
			Penduduk	Kec	Kel	Desa		
I Wilayah Kerja Balai POM di Jambi								
1	Kab. Merangin	7,679.00	358,530	24	9	204	190	Darat
2	Kab. Sarolangun	6,184.00	267,549	10	9	158	179	Darat
3	Kab. Bungo	4,659.00	329,934	17	12	141	252	Darat & Udara
4	Kab. Tebo	6,461.00	321,641	12	5	107	206	Darat
5	Kab. Tanjab Barat	4,649.85	301,469	13	20	114	131	Darat & Air
6	Kab. Tanjab Timur	5,445.00	297,735	11	20	73	129	Darat & Air
7	Kab. Batang Hari	5,804.00	258,016	8	12	101	60	Darat
8	Kab. Muaro Jambi	5,326.00	376,619	11	5	129	27	Darat
9	Kota Jambi	205.43	569,331	8	62	-	3	Darat
II Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh								
1	Kab. Kerinci	3,355.27	326,272	16	2	287	419	Darat
2	Kota Sei. Penuh	391.50	84,965	8	4	65	420	Darat
Propinsi Jambi		50.160,0 5	3.492.061	138	160	1,379		

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2018

Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan di Provinsi Jambi yang harus diawasi sebanyak 2.441 sarana meliputi Industri Kecil Obat Tradisional, UMKM Kosmetik, Industri Pangan, IRTP, PBF, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan, seperti tergambar pada Grafik di bawah ini :



Grafik 3. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di Provinsi Jambi

Dengan keterbatasan sumber daya manusia di Seksi Pemeriksaan Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang tidak sebanding dengan jumlah sarana yang harus diawasi mengakibatkan cakupan pengawasan masih rendah yaitu sarana produksi 14,47% dan sarana distribusi 53,90% dari jumlah sarana obat dan makanan yang ada, walaupun demikian Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh tetap selalu berupaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan sesuai dengan visi dan misi Badan POM yang ingin dicapai.

1.5. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu strategis tersebut antara lain :

a. Peredaran Produk Pangan yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam upaya mengendalikan risiko keamanan pangan, produsen harus memperhatikan hygiene sanitasi pada seluruh kegiatan rantai pangan agar aman dikonsumsi, juga harus diperhatikan penggunaan bahan tambahan yang digunakan dalam pengolahan pangan.

Dengan adanya temuan Mie Kuning Basah mengandung Borax dan formalin beredar di Kabupaten Sarolangun yang produsennya berasal dari luar Propinsi Jambi menunjukkan indikasi masih ada produsen yang tidak memahami tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut bagi kesehatan masyarakat Sarolangun.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Dinas Kesehatan untuk menelusuri produsen dan membina/memberikan penyuluhan/edukasi kepada pedagang dan memberdayakan masyarakat Sarolangun melalui Kader Keamanan Pangan Kabupaten Sarolangun agar terhindar dari bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan.

b. *Stunting yang Menghambat Generasi Prima*

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk akibat tidak terpenuhi kebutuhan gizi pangan secara permanen pada anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak normal atau terganggu ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan mempengaruhi gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu upaya mendukung Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran Industri dan Pemerintah Daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi melalui dengan dukungan Fortifikasi *mikronutrien*.

Badan POM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan desa dan PJAS dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya penanganan isu strategis tersebut oleh Balai POM di Jambi melalui verifikasi terhadap pemenuhan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan.

Kegiatan lainnya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel fortifikasi Garam Beryodium, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit di Lokus Stunting yang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 35 item dan dilakukan pengujian di Laboratorium dengan parameter uji yang sudah ditetapkan sesuai prioritas sampling 2019.

Loka POM di Sungai Penuh juga melakukan sampling pangan fortifikasi Garam Beryodium di 10 Desa Lokus Stunting sebanyak 35 item dilanjutkan pengujian cepat dengan Rapid Test Kit, terhadap Garam yang dicurigai TMS dilanjutkan uji di Laboratorium Balai POM Jambi sebanyak 3 item. Kegiatan ini disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan penyebaran bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

c. Peredaran Obat Keras Daftar G yang Tidak Sesuai Ketentuan

Peredaran Obat Keras daftar G pada sarana yang tidak memiliki izin (ilegal) masih banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan karena pengadaan Obat Keras daftar G berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard.

Tahun 2019 Balai POM di Jambi telah mengamankan 1.039 item obat keras daftar G yang diedarkan di sarana tidak memiliki izin (ilegal) dengan perkiraan nominal produk yang diamankan adalah Rp. 123.018.500,-. Produk tersebut ditemukan pada 14 (*empat belas*) sarana, 3 (*tiga*) sarana diantaranya dilakukan tindak lanjut secara *projusticia*.

Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF, Apotek dan Toko Obat yang ada di Provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi lainnya yaitu warung/kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlunya peningkatan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

d. Penjualan Produk Obat Tradisional Ilegal mengandung Bahan Kimia Obat

Produk Obat Tradisional ilegal yang ditemukan umumnya mencantumkan nomor registrasi/pendaftaran fiktif pada kemasannya dan sulit untuk ditelusuri keberadaan produsennya. Produk obat tradisional yang ditemukan tersebut umumnya pengadaannya melalui sales yang datang langsung ke sarana tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk menanggulangi masalah tersebut, namun masih tetap dijumpai di peredaran. Sebagian besar merupakan Obat Tradisional yang diproduksi di luar wilayah Jambi. Hasil pengawasan Balai POM di Jambi tahun 2019 ditemukan 125 (*seratus dua puluh lima*) item produk Obat Tradisional Tanpa Izin Edar/mengandung Bahan Berbahaya Kimia Obat dengan perkiraan nominal Rp.18.527.075,-. Produk tersebut ditemukan pada 35 (*tiga puluh lima*) sarana yang didominasi Depot Jamu Seduh.

e. Kosmetika Tanpa Izin Edar/TIE

Kecenderungan masyarakat khususnya kaum wanita sangat tertarik dengan perubahan penampilan yang instan untuk mempercantik diri, tidak peduli terhadap produk terdaftar atau tidak, hal ini sangat merugikan kepada konsumen sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan kepada masyarakat Jambi terhadap pemakaian Kosmetik yang Aman antara lain Kampanye Cerdas memakai Kosmetik pada Kelompok Millenial bersama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM, Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta pendistribusian bahan KIE.

Pada tahun 2019 Balai POM di Jambi masih menemukan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) di 42 (*empat puluh dua*) sarana penjual Kosmetik dan berhasil mengamankan sebanyak 604 (*enam ratus empat*) item produk kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dengan nilai nominal Rp.133.999.000,-. Diantara sarana penjual Kosmetik tersebut terdapat 3 sarana yang dilakukan tindak lanjut secara *projusticia*.

f. Produk Makanan yang Rusak dan Kadaluarsa

Dalam hal pengawasan produk makanan secara lebih intensif melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana distribusi pangan mulai dari toko-toko kecil/kelontong, retail modern hingga distributor yang ada di wilayah Provinsi Jambi terutama di Hari Besar Keagamaan karena kebutuhan masyarakat di Hari Besar Keagamaan lebih meningkat. Balai POM di Jambi bekerjasama dengan Tim Terpadu Satgas Pangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi turut serta melakukan pengawasan produk beredar dan intensifikasi pengawasan pangan ke sarana produksi dan distribusi pangan dan parcel serta melakukan Rapit Test Kit terhadap Pangan Jajanan Pasar Bedug.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi selama tahun 2019 ditemukan sebanyak 55 (*lima puluh lima*) item produk pangan dalam kondisi rusak dan atau kadaluarsa dengan nilai nominal ekonomi Rp. 1.613.600,- sedangkan di Loka POM Sungai Penuh menemukan produk pangan yang sudah rusak dan kadaluarsa sebanyak 2.857 (*dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh*) pcs dengan nilai nominal ekonomi Rp. 8.489.400,-

g. Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada di lokasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*. Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook sebagai media untuk mempromosikan produknya.

Tahun 2019 telah dilakukan sampling *online* terutama produk kosmetik 20 (dua puluh) sampel dan juga terdapat 234 (*dua ratus tiga puluh empat*) akun penjualan *online* yang terdata di Propinsi Jambi dan sudah diinvestigasi oleh Balai POM di Jambi sebanyak 20 (*dua puluh*) akun penjualan *online*. Penjualan produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan :

- setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media social.
- sulitnya menemukan alamat penjual karena alamat yang tertera pada media sosial kebanyakan bukan alamat asli.
- dengan biaya ekspedisi yang murah penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Balai POM di Jambi tetap terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online* dengan upaya yaitu :

- Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
- Bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual
- Rencana aksi pemberantasan produk Obat dan Makanan ilegal dan penyalahgunaan obat bersama dengan lintas sektor terkait
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

h. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Terkait Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menimbulkan dampak terhadap tingginya *demand* obat. Tuntutan peran Badan POM akan semakin besar melalui peningkatan peran dalam mengantisipasi dampak negatif yang merugikan masyarakat dari penerapan JKN berupa penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, Balai POM di Jambi meningkatkan peran dalam memberikan jaminan Obat yang aman, bermutu melalui pengawasan *pre market* dan *postmarket* ke sarana produksi terhadap

pemenuhan Cara Produksi Obat yang Baik dan sarana distribusi sediaan farmasi melalui sertifikasi CDOB dan intensifikasi pengawasan obat beredar dengan melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/ gudang farmasi Kabupaten/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.

Selama tahun 2019, Balai POM di Jambi telah melakukan sampling terhadap sampel Obat JKN sebanyak 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) item dan Non JKN sebanyak 194 (*seratus sembilan puluh empat*) item di sarana Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Umum/Swasta, Klinik, Praktek Dokter) dan Distribusi Obat (PBF, Gudang Farmasi, Apotek) namun belum semua kelas terapi obat JKN dan Non JKN dapat dilakukan sampling karena keterbatasan jenis dan jumlah obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan obat.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun mengajukan pengujian laboratorium sampel obat-obat dasar (PKD) sebagai sampel pihak ketiga. Tahun 2019, Laboratorium Pengujian Kimia Obat Balai POM menguji sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) item.

i. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen reformasi dan birokrasi melalui penataan dan penguatan struktur organisasi, penataan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, manajemen perubahan, maupun penguatan akuntabilitas kinerja dengan cara bekerja secara profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan kode etik aparatur negara.

Balai POM di Jambi mengupayakan kepuasan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi. Balai POM di Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP Nomor. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku di lingkungan Badan POM.

J. Peningkatan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), serta fasilitas pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai POM di Jambi agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja.

Peningkatan pengawasan *post market* obat dan makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan berdasarkan *risk based approach*, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil laboratorium keliling serta pengawasan sarana *postmarket* sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP). Balai POM di Jambi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi IRTP yang ada di Provinsi Jambi maupun di sarana peredaran dan juga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

k. Implementasi Inpres 3 Tahun 2017

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Terkait hal tersebut di atas, maka Balai POM di Jambi telah melakukan beberapa strategi untuk pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam bentuk :

- a. Pertemuan Stakeholder membahas tentang Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan terhadap Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Instansi terkait.

1. Pengembangan Laboratorium

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian laboratorium Balai POM di Jambi, selain di *assesment* oleh KAB-BSN dan TUVSUD, juga berusaha menerapkan aspek GLP yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan dan standar kompetensi penguji yang ditetapkan oleh P3OMN dengan hasil Assesment GLP di Laboratorium Balai POM Jambi adalah pemenuhan standar kompetensi penguji 89.3%, pemenuhan ruang lingkup pengujian 75.5% dan pemenuhan standar minimum alat laboratorium masih 78.9% dari target 85%.

Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian dilakukan melalui pengembangan metode uji, verifikasi metode uji, keikutsertaan dalam uji profesiensi dan kolaborasi serta jaminan mutu hasil pengujian. Pemenuhan standar kompetensi personel dilakukan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh internal maupun eksternal Badan POM. Pemenuhan standar peralatan laboratorium dilakukan dengan cara penambahan fungsi dan pengadaan Alat Laboratorium.

m. Pemberdayaan Masyarakat

Badan POM menginisiasi program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung, salah satunya adalah program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), yang merupakan salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan.

Tahun 2019, kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai POM Jambi dengan memberdayakan 43 (*empat puluh tiga*) masyarakat terdiri dari kader-kader yang telah terbentuk di desa tersebut, seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Pramuka serta Guru dan Aparat Pemerintah Desa dari 3 (*tiga*) Desa di Kabupaten Sarolangun yaitu Desa Perdamaian, Desa Payo Lebar dan Desa Sendang Sari. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Balai POM di Jambi baru mampu mengintervensi 21 (dua puluh satu) Desa dari 1.379 Desa yang ada di Provinsi Jambi. Sedikitnya jumlah Desa yang diintervensi oleh Balai POM di Jambi disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran, sehingga diperlukan kerja sama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang Keamanan Pangan di seluruh Desa.

The background is a vibrant blue with various geometric elements. There are several overlapping circles in different shades of blue. Thin white lines are scattered across the page, some forming partial shapes. A large, light blue diamond shape with a white dotted pattern is positioned in the lower-left quadrant. The overall aesthetic is modern and clean.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Balai POM di Jambi terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai POM di Jambi nomor . PI.01.01.89.04.15.885-A tanggal 30 April 2015 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Jambi.

Revisi Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2015 – 2019 dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2018 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor HK.04.03.88.10.18. 2746 yang mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Baru dan merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PAN/ Kepala Bappenas nomor.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K//L 2015 – 2019, pada pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan Renstra K/L berjalan, dapat dilakukan sepanjang :

- a. Terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L;
- b. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan atau tugas dan fungsi K/L.

Pada Revisi Renstra Balai POM di Jambi tahun 2015 – 2019 juga terjadi perubahan pendekatan manajemen kinerja yang semula berdasarkan *Frame Work* berubah menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance mangement tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apay yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini merupakan alat untuk membantu merumuskan Rencana Strategis, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja yang bersifat tahunan terhadap perencanaan yang berbasis organisasi.


Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai POM di Jambi lebih optimal dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Revisi Renstra periode 2015–2019 yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Jambi. Penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Jambi berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 28 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2015 - 2019. Proses penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Jambi tahun 2015 - 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015 - 2017.

Berdasarkan Peta Strategis Level 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/Bermanfaat dan Bermutu dalm rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.


Dengan dua *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi.



Gambar 4. Peta Strategis Level 0 Badan POM

Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.


Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II berikut ini :



Gambar 5. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi


Mengingat luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh dapat mencapai sasaran strategis melalui sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategis Level II di bawah ini :



Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2016-2020 berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Provinsi Jambi melalui Visi pembangunan daerah untuk tahun 2016-2020 adalah “ **Terwujudnya Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (JAMBI TUNTAS)**” serta sejalan dengan Visi Badan POM periode 2015 – 2019, Kedudukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Jambi

2.2. SASARAN STRATEGIS

Balai POM di Jambi menyusun 6 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja yang dilengkapi Target Kinerja berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis 2015 – 2019 dengan harapan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2. Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Provinsi Jambi	• Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	71,00
	• Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	94.00
	• Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	64.00
	• Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	80,00
	• Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	87.00
	• Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	88.00
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	• Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	61.00
	• Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	66.00
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	• Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	61.00
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah Provinsi Jambi	• Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100.00
	• Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	16.00
	• Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	60.00
	• Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu wilayah Propinsi Jambi	83.00
	• Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan wilayah Propinsi Jambi	50.00
5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	• Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Provinsi Jambi	50.00
6. Terwujudnya RB di Balai POM di Jambi sesuai roadmap RB Badan POM 2015 – 2019	• Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Bermutu di Propinsi Jambi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi adalah produk yang tergolong berisiko tinggi dan tidak ada batasan toleransi untuk produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh.
3. Pengujian laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) dengan target kinerja tahun 2019 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	71%
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Propinsi Jambi	94%
3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Propinsi Jambi	64%
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Propinsi Jambi	80%
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Propinsi Jambi	87%
6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Propinsi Jambi	88%

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jambi

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

2) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat :

- a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk Obat Tradisional) termasuk rokok.
- b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 - 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2. Produk kadaluwarsa/produk rusak
 - 3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- d. Jika termasuk poin c.1 dan atau c.2 maka tidak dilakukan pengujian.
- e. Jika ditemukan *sampel* Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 *sampel* TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

$$\% \text{ Obat TMS} = (\text{sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

3) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat :

- a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
- b. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 - 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2. Produk kadaluwarsa/produk rusak
 - 3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- d. Jika termasuk poin c.1 dan atau c.2 maka tidak dilakukan pengujian.
- e. Jika ditemukan *sampel* Obat Tradisional TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 *sampel* TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ OT MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

$$\% \text{ OT TMS} = (\text{sampel OT yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

4) Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat :

- a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 2. Produk kadaluwarsa/produk rusak
 3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- c. Jika termasuk poin b.1 dan atau b.2 maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Jika ditemukan *sampel* Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 *sampel* TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Kosmetik MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

$$\% \text{ Kosmetik TMS} = (\text{sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

5) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat :

- a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 2. Produk kadaluwarsa/produk rusak
 3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- c. Jika termasuk poin b.1 dan atau b.2 maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Jika ditemukan *sampel* Suplemen Kesehatan TMS ilegal atau rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 *sampel* TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ SK MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

$$\% \text{ SK TMS} = (\text{sampel SK yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

6) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat :

- a. *Sampling* (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 2. Produk kedaluwarsa/produk rusak
 3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
 4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, kecuali untuk PJAS dan produk curah.
- c. Jika termasuk poin b.1 dan atau b.2 maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Jika ditemukan *sampel* Pangan TMS ilegal atau rusak/ kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 *sampel* TMS.

Perhitungannya :

% Pangan MS = 100% - % Obat TMS

% Pangan TMS = (sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Propinsi Jambi

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan.

Badan POM selaku Pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terhadap Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh Industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama seperti Tabel berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2019
1	<p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jambi</p> <p>Perhitungannya :</p> <p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analitycal Hierarchy Process (AHP)</i> untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja Balai POM di Jambi pada tahun N-1</p>	61.00
2	<p>Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di Propinsi Jambi</p> <p>Perhitungannya :</p> <p>Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan dihitung menggunakan metodologi survei.</p>	66.00


Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat *profit/non profit* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

- Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain:

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP).
- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP).
- Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan.



Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target (%)
Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	61.00

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.
- Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Propinsi Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban oleh Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM akan meningkat efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Badan POM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100 %
2	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi	16.%
3	Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi	60.%
4	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi	83 %
5	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi	50 %

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi :

- a. Standar adalah Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Pemenuhan pengujian adalah *sampel* yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap *sampel* yang harus diuji.

2) Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi :

- a. Sarana Produksi OT
 - Sarana produksi Obat Tradisional mencakup UKOT dan UMOT.
 - Untuk sarana UKOT dan UMOT Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila ditemukan kritis atau sanitasi higiene major.
- b. Sarana Produksi Kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan Kritis atau lebih dari 5 temuan Major.
- c. Sarana Produksi Pangan
 - Sarana produksi pangan registrasi MD dan UMKM Pangan/ IRTP
 - Sarana produksi pangan MD dikatakan TMK adalah sarana yang memperoleh rating C dan D.
 - Sarana produksi pangan UMKM/IRTP dikatakan TMK adalah sarana yang memperoleh level 3 dan 4.

3) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi :

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus.
- d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

4) Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi :

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :
 - Rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar.
 - Rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB.
 - Rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 - Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

5) Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Wilayah Propinsi Jambi :

- a. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.

b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus,

Misalnya :

- Hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar),
- Hasil pengujian sampel,
- Hasil pengawasan label dan iklan (kepada media lokal, KPID),
- Hasil penanganan kasus maupun pengaduan konsumen.

Tindak lanjut terdiri dari :

1. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan Balai POM
 - Pembilang : Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai.
 - Penyebut : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.
2. Tindak lanjut instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan Balai POM
 - Pembilang : Jumlah tindak lanjut/*feedback* dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai POM.
 - Penyebut : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM kepada instansi terkait.
3. Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai POM berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara *online* oleh Direktorat Pengamanan Deputi IV Badan POM.



Sasaran Strategis 5
Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Badan POM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Badan POM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target (%)
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Propinsi Jambi	50.00

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus.
- b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.



Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2015-2019, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain:

- a. Dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Badan POM agar beban kerja lebih realistis,
- b. Penguatan organisasi, dan
- c. Dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- b. pengadaan,
- c. pola karir, pangkat, dan jabatan,
- d. pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
- e. promosi-mutasi,
- f. penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
- g. perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan
- h. pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Tabel 8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Target
Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00

Cara perhitungan dari indikator diatas yaitu Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/Balai POM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap BB/Balai POM.

2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan

POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2019 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Jambi yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun anggaran 2019 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai DIPA Balai POM di Jambi 2019 nomor. SP DIPA-063.01.2.432835/2019 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.30,567.014,000,- berdasarkan Revisi RENSTRA Balai POM di Jambi 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi nomor : HK.04.03.88.10.18.2746 pada tanggal 09 Oktober 2018, terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Dengan adanya penambahan pagu anggaran dipertengahan tahun yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai CPNS (Gaji dan Tukin) senilai Rp.3.250.822.000,- maka total pagu anggaran Balai POM di Jambi tahun 2019 menjadi Rp.33,817.836,000,-.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2019



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM Nur Atmadibrata no. 11 Telanaipura – Jambi

Telp / Fax. 0741-61894; 0741-61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA 2019 BPOM DI JAMBI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	71.00
		Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	94.00
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	64.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	80.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	87.00
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	88.00
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah Propinsi Jambi	61.00
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	66.00
3.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	61.00
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100.00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	16.00
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	60.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu wilayah Propinsi Jambi	83.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan wilayah Propinsi Jambi	50.00
5.	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	50.00
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun Anggaran 2019.

Anggaran : **Rp. 30.567.014.000,-** (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah)

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$







2. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

3. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 3}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian sebagai berikut :

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
> 120	110 < X ≤ 120	90 < X ≤ 110	70 < X ≤ 90	50 < X ≤ 70	< 50

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran Strategis 1 { • Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

Sasaran Strategis 2 { • Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 3 { • Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS3 = NPI1$$

Sasaran Strategis 4 { • Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS4 = \frac{2NPI1+2NPI2+2NPI3+2NPI4+2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategis 5 { • Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jambi

$$NPS5 = NPI1$$

Sasaran Strategis 6 { • Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

$$NPS6 = NPI1$$

The background is a vibrant blue with various geometric elements. There are large, semi-transparent circles and triangles. A prominent feature is a diamond shape filled with a white dot pattern. Several thin white lines are scattered across the page, some forming partial circles or straight segments. The overall aesthetic is modern and clean.

BAB III















AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja tahun 2019 sebesar 116% yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian sasaran dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi 2019 secara umum meningkat dibandingkan capaian Sasaran Strategis tahun 2018 sebesar 102%, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2018 dan 2019


NO.	SASARAN STRATEGIS	% Capaian Tahun 2019	Kriteria	% Capaian Tahun 2018	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	114 %	Sangat Baik 	109 %	Memuaskan 
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	110 %	Baik 	118 %	Memuaskan 
3.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	118 %	Sangat Baik 	120 %	Memuaskan 
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	110 %	Baik 	107 %	Memuaskan 
5.	Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jambi	150 %	Tidak Dapat Disimpulkan 	91 %	Cukup 
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi Sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	95 %	Baik 	92 %	Cukup 
Rata-rata Capaian		116 %	Sangat Baik 	102 %	Memuaskan 

Dari capaian tahun 2019, ada 2 (dua) sasaran strategis memperoleh nilai antara 110% - 120% dengan kategori “**Sangat Baik**”, 3 (tiga) sasaran strategis yang nilainya antara 90 % - 110% dengan kategori “**Baik**” dan 1 (satu) sasaran strategis yang diatas 120% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” hal ini disebabkan karena :

a) Sasaran Strategis 5 :

Tahun 2019, target perkara Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebanyak 7 perkara, dapat diselesaikan 5 perkara yang di Projustitia, sedangkan Perkara yang sudah sampai Tahap II sebanyak 9 perkara, dan yang sudah P.21 sebanyak 3 Perkara, dengan demikian Sasaran Strategis 5 melebihi target yang ditetapkan dan capaiannya menjadi 150% dengan kategori “*Tidak Dapat Disimpulkan*”

Bila dibandingkan pencapaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 dengan 3 Balai POM pembanding yang beban kerja dan tipe Balai juga setara seperti Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Batam seperti Grafik dan Tabel dibawah ini :



Grafik 4. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai Pembanding

Tabel 11. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai POM Pembanding

NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian BPOM Jambi	Capaian BPOM Kupang	Capaian BPOM Batam	Capaian BPOM Kendari
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	114%	110%	101%	104%
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	110%	105%	102%	97%
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	118%	126%	120%	112%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	110%	116%	109%	101%
5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	150%	171%	95%	149.00%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	95%	93%	89%	92%
Rata-rata Capaian		116%	120%	103%	109%

Untuk capaian Sasaran Strategis pertama hanya Balai POM di Jambi nilai capaiannya $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*), sedangkan 3 Balai POM Pembanding lain, nilai capaiannya berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*) begitu juga dengan pencapaian Sasaran Strategi ketiga, Balai POM di Jambi dengan 2 Balai POM Pembanding setara nilai capaiannya berkisar $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*) kecuali Balai POM Kupang 126% sehingga kriteria *Tidak Dapat Disimpulkan*.

Untuk Sasaran Strategis kedua, capaian 3 Balai POM Pembanding setara dan sama dengan capaian Balai POM di Jambi yaitu berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*) begitu juga dengan pencapaian Sasaran Strategi keempat kecuali Balai POM Kupang diatas 116% kriteria *Sangat Baik*, sedangkan untuk Sasaran Strategis keenam, 2 Balai POM Pembanding setara dengan capaian Balai POM di Jambi berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*) kecuali Balai POM Batam 89% kriteria *Cukup*.

Pada sasaran strategis kelima, capaian Balai POM di Jambi dan 2 Balai POM Pembanding nilainya diatas 120% kriteria *Tidak Dapat Disimpulkan* kecuali Balai POM Batam 95% dengan kriteria *Baik*. Hal ini disebabkan karena penentuan target yang belum tepat yaitu terlalu rendah. untuk selanjutnya akan diadakan reuiu target menyesuaikan baseline tahun 2018.

Dilihat dari Tabel.11 di atas, secara keseluruhan capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi dan Balai POM Kupang "**Sangat Baik**" sedangkan Balai POM Batam dan Kendari hanya mencapai nilai "**Baik**".

Pada Review Rencana Strategis Balai POM di Jambi 2015 – 2019 telah ditetapkan target dari 6 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2019	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71.00	78.33	110.32%	114%
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94.00	97.97	104.22%	
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	64.00	91.89	143.58%	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80.00	96.40	120.50%	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87.00	99.10	113.91%	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00	79.82	90.70%	
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61.00	72.51	118.87%	110%
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman	66.00	66.53	100.80%	
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Propinsi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61.00	71.72	117.57%	118%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Propinsi Jambi	100.00	100.00	100.00%	110%
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	16.00	26.52	165.72%	
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	60.00	65.40	109.00%	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83.00	86.84	104.63%	
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Propinsi Jambi	50.00	75.00	150.00%	150%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	76.86	94.89%	95%
	Rata-rata					116%

Dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target dengan kriteria “Kurang”, 3 indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 4 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” dan 7 indikator mencapai target dengan kriteria

“Baik”.

Kriteria “Sangat Baik” dan “Baik” menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Jambi tetap terjamin aman, bermanfaat/ berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Terpadu dan Tim Satgas Pangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Jambi serta lintas sektor terkait.

Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/ bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif.

Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, penyebaran informasi bahan KIE seperti brosur, banner, poster, pemasangan *billboard* di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jambi , sebagai berikut :



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Bermutu
di Propinsi Jambi
Kriteria Capaian "SANGAT BAIK"

Capaian Sasaran Strategis 1 tahun 2019 secara keseluruhan indikator kinerja rata-rata 114% dengan kriteria **Sangat Baik**, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 13. Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Balai POM di Jambi tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM Jambi	71.00%	78%	110%	SANGAT BAIK
2	Persentase obat yang memenuhi syarat	94.00%	98%	104%	BAIK
3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	64.00%	92%	144%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80.00%	96%	121%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87.00%	99%	114%	SANGAT BAIK
6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00%	80%	91%	BAIK
Rata-Rata				114%	SANGAT BAIK

Dari Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi 120% dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**", hal ini disebabkan karena menetapkan target sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terlalu tinggi, sedangkan sampel yang masuk ke Laboratorium umumnya sampel yang bagus, terdaftar dan memenuhi persyaratan mutu. Profil perbandingan persentase capaian obat dan makanan yang memenuhi syarat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategi 1 Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian 2016	% Capaian 2015
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM Jambi	71%	78%	110%	103%	-	-	-
2	Persentase obat yang memenuhi syarat	94%	98%	104%	107%	107%	108%	100%
3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	64%	92%	144%	117%	107%	116%	114%
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80%	96%	121%	105%	109%	110%	102%
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87%	99%	114%	122%	123%	125%	100%
6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88%	80%	91%	98%	100%	102%	104%
Rata-Rata				114%	109%	109%	112%	104%

Dari Tabel 14. di atas dapat dilihat bahwa terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya di bawah 100% yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2018 yaitu IKU persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan nilai capaian 91 % dengan kriteria “**Baik**” dan 2 IKU yang capaian melebihi 120% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**” yaitu IKU Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dan IKU Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektifitas kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dengan menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* yang dihitung berdasarkan kinerja Badan POM pada tahun n-1 yang dilakukan oleh Tim Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, untuk Propinsi Jambi diperoleh nilai 78.33

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019


Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah 71 dengan realisasi IPOM Balai POM di Jambi 78.33 nilai capaian 110.32% dengan kriteria “Sangat Baik”, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dengan Target IPOM Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	71.00	78.33	110.32%	Sangat Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian IPOM Tahun 2015 - 2018


Untuk tahun 2019, data Indikator Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) menggunakan data hasil survey IPOM tahun 2018. Berikut ini gambaran profil perbandingan data IPOM Balai POM Jambi dengan Data Nasional dan Balai POM Pembanding tahun 2015 sampai dengan 2018. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi melebihi rata-rata IPOM Nasional seperti terlihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik 5. Profil Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2015 -2018

Target IPOM Nasional dan Balai POM tahun 2018 adalah 71 apabila disandingkan capaian IPOM Balai POM di Jambi dengan IPOM Balai Pembanding

dan Nasional maka nilai IPOM yang diperoleh Balai POM di Jambi lebih tinggi dari nilai IPOM Pusat dan Balai POM Pembanding, seperti tertera di bawah ini.



Grafik 6. Perbandingan Capaian IPOM 2019 dengan Balai Pembanding

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) dipengaruhi oleh semua kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi, mencakup pengujian obat dan makanan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, rekomendasi tindak lanjut pengawasan, penyidikan obat dan makanan, tingkat kepuasan masyarakat, pemberdayaan komunitas, sertifikasi sarana, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, dan pengujian laboratorium pihak ketiga (pelaku usaha, instansi pemerintah, kepolisian). Capaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dalam menunjang IPOM tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 16. Kegiatan yang Menunjang Penilaian IPOM 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan	Jumlah Sampel yang Diperiksa	2335	2335	100%
2	Pegujian Sampel Pihak ke 3	Jumlah Sampel yang Diuji	1150	1186	103%
3	Audit PBKP KS, Sertifikasi CDOB, CPPB dan Pendampingan UMKM	Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi Tepat Waktu	38	33	87%
4	Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Jumlah Sarana Diperiksa	132	134	102%
5	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Jumlah Sarana Diperiksa	539	526	98%
6	Penyidikan Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	12	9	75%
7	Pemberdayaan Komunitas	Jumlah Komunitas Diberdayakan	9750	11855	122%
8	Penguukuran Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	80	70.4	88%

Berdasarkan tabel diatas, semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target, bahkan beberapa ada yang melebihi target.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) merupakan indikator yang diukur tahun 2019, berdasarkan survey hasil pengawasan tahun 2018, yang dilakukan oleh Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan, sehingga tidak bisa diberikan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja untuk mendukung peningkatan indikator ini karena Balai POM di Jambi tidak mengetahui kendala dan permasalahan saat melakukan survey dan evaluasi data survey.

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Balai POM di Jambi di tahun 2019 telah menetapkan target persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 94% dengan realisasi 97.97% nilai pencapaian sasaran 104.22% dengan kriteria “Baik”, seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dengan Target % Obat yang MS Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	94	97.97	104.22%	Baik


Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2019 ditargetkan sebesar 94% dari 541 (*lima ratus empat puluh satu*) jumlah sampel, realisasi 97.97% Obat yang memenuhi syarat telah melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena ruang lingkup sampling hanya mencakup hasil pengujian mutu dan TIE, belum mencakup produk yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

Dari 541 (*lima ratus empat puluh satu*) sampel Obat dan NAPZA yang disampling, 11 (*sebelas*) sampel diantaranya dirujuk ke PPOMN dan BBPOM Rujukan yaitu 2 item Sampel Rokok dan 3 item Sampel Uji DNA Porcine di rujuk ke BBPOM Surabaya, 3 item Sampel Vaksin dirujuk ke P3OMN dan 3 item Sampel Uji Sterilitas di rujuk ke BBPOM Medan dengan hasil semua Memenuhi Syarat.

Hasil Pengujian sampel Obat dan NAPZA yang Memenuhi Syarat 97.97% dari sampel yang selesai diuji tepat waktu 100% di tahun 2019 dimana 11 (*sebelas*) sampel obat diantaranya Tidak Memenuhi Ketentuan /TIE sebanyak 2.03% .

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Obat yang MS Tahun 2015 - 2019


Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Jambi tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar 8. Profil Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019

Dengan mengikuti pedoman/teknik sampling tahun 2019 sesuai sistem dan standar sampling yang sudah ditetapkan yaitu memperhatikan sampel tanpa izin edar, rusak/kadaluarsa dan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan perhitungan jumlah sampel Obat yang tidak memenuhi syarat disamping TMS mutu pengujian maka Balai POM di Jambi memperoleh hasil capaian Obat yang Memenuhi Syarat mendekati target yang sudah ditetapkan pada Review RENSTRA 2015 - 2019 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya capaian Obat yang Memenuhi Syarat sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran (NPS) Obat yang Memenuhi Syarat (MS) dicapai oleh Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 104.22% kategori penilaian **Baik** begitu juga dengan NPS 2 Balai POM Pembanding lainnya mencapai nilai dengan kategori **“Baik”**, kecuali Balai POM Kendari nilai **“ Sangat Baik”**, seperti tergambar di bawah ini :



Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Obat yang MS

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam rangka pengawalan obat di sektor publik, Balai POM di Jambi melakukan sampling obat JKN sebanyak 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) item dan non JKN sebanyak 194 (*seratus sembilan puluh empat*) item yang disampling dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:

- a) Pelaksanaan sampling di IFK dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan rutin.
- b) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja).
- c) Ketersediaan Obat yang disampling di IFK, memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Balai POM di Jambi melakukan upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi. Meningkatkan koordinasi dengan

stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.


- b) Meningkatkan pelaksanaan *monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan semua IFK/Gudang Alokasi (alat/obat kontrasepsi) yang ada di Jambi. Hal ini menjadi penting agar inventarisasi obat di sektor publik dapat dilakukan dengan baik sehingga memudahkan pada pengambilan sampel.
- d) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.
- e) Jumlah kedatangan konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi yang semakin meningkat, artinya masyarakat semakin mengenal Balai POM di Jambi dan semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui tentang obat dan makanan yang aman.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis obat yang beragam dengan karakteristik obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari obat yang beredar.

Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat, suplai obat di Provinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu melalui Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat), dengan demikian Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi obat baik itu

di sektor publik maupun sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan seperti tergambar di bawah ini .



Grafik 8. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan

3. *Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi*

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019*

Balai POM di Jambi di tahun 2019 telah menetapkan target persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat adalah 64% dengan realisasi 99.89% nilai pencapaian sasaran 143.58% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, seperti pada Tabel 18. di bawah ini.


Tabel 18. Perbandingan Realisasi dengan Target % OT yang MS Tahun 2019

Indikator Kinerja	TARGET 2019	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Obat Tradisional (OT) Yang Memenuhi Syarat	64.00	91.89	143,58%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 ditargetkan sebesar 64% dari 333 (*tiga ratus tiga puluh tiga*) jumlah sampel, realisasi 91.89% Obat Tradisional yang memenuhi syarat melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena ruang lingkup sampling yang dilakukan hanya mencakup hasil pengujian mutu dan sampel Tanpa Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa, baru pertengahan tahun 2019 pemeriksaan terhadap sampel dilakukan mencakup produk yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan..


b. Perbandingan Realisasi dan Capaian OT yang MS Tahun 2015 – 2019

Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Grafik 9. Profil Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019

Dengan mengikuti pedoman/teknik sampling tahun 2019 sesuai sistem dan standar sampling yang sudah ditetapkan yaitu memperhatikan sampel tanpa izin edar, rusak/kadaluarsa dan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan perhitungan jumlah sampel Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat disamping TMS mutu pengujian maka Balai POM di Jambi memperoleh hasil capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat masih jauh melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Review RENSTRA 2015 – 2019 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.



Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang MS

Jika dibandingkan realisasi indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 antara Balai POM Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding lainnya semua berada diatas target 64%. Nilai pencapaian sasaran (NPS) Obat Tradisional yang memenuhi syarat dicapai oleh Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 143.58% kriteria penilaian **Tidak Dapat Disimpulkan** begitu juga dengan NPS ketiga Balai POM Pembanding lainnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Hasil Pengujian sampel Obat Tradisional 91.89% memenuhi syarat (MS) dari jumlah sampel yang selesai diuji per 31 Desember 2019 sebanyak 333 sampel yang selesai diuji tepat waktu 100% di tahun 2019 dimana 27 (*dua puluh tujuh*) sampel obat tradisional Tidak Memenuhi Syarat diantaranya Tidak Memenuhi Ketentuan/ TIE/ED sebanyak 16 item (4.80%) dan Tidak Memenuhi Syarat Mutu sebanyak 11 item (3.30%) yaitu 1 item TMS Uji Mikrobiologi (ALT) dan 8 item TMS Uji Kimia (Kadar Air) dan 2 item TMS Uji Kimia (Kadar Air + TMK Penandaan).

Hal-hal yang menyebabkan capaian indikator persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2019 jauh melebihi target dikarenakan :

- a. Kompetensi Petugas Sampling yang belum memahami teknik sampling yang sesuai dengan Pedoman Prioritas Sampling, karena terjadi rotasi 3 (tiga) orang tenaga penguji dipindahkan ke Seksi Pemeriksaan sebagai petugas sampling.
- b. Beberapa sampel Obat Tradisional yang disampling secara berulang dalam waktu yang berdekatan.
- c. Seksi Pemeriksaan tidak melakukan evaluasi terhadap sampel yang sudah disampling secara berkala.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian obat tradisional yang memenuhi syarat antara lain :

- a) Intervensi pengawasan dilakukan terhadap 139 sarana distribusi obat tradisional dari total 166 sarana dengan dengan hasil 102 sarana (73,38%) memenuhi ketentuan dan 37 sarana (26,62%) tidak memenuhi ketentuan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- b) Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 35 sarana; mengedarkan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebanyak 2 sarana dengan tindak lanjut berupa peringatan sebanyak 35 sarana dan peringatan keras sebanyak 2 sarana. Temuan produk 125 item (1269 pcs) dengan perkiraan nominal Rp 18.527.075,- (*delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah*).
- c) Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat Tradisional, dan Kosmetik bekerja sama dengan RRI dan TVRI dalam kegiatan Talk Show.
- d) Untuk meningkatkan persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat diperlukan pembinaan baik berupa peringatan maupun bimbingan agar produsen maupun pengecer Obat Tradisional bersedia mematuhi ketentuan penandaan label pada produk obat tradisional.

4. **Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi**

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Tahun 2019, Balai POM di Jambi telah menetapkan target persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah 80% dengan realisasi 96.40% nilai pencapaian sasaran 120.50% dengan kriteria “*Tidak Dapat Disimpulkan*”, seperti pada Tabel 19. di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dengan Target % Kosmetik yang MS

Indikator Kinerja	TARGET 2019	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat	80.00	96.40	120,50	Tidak Dapat Disimpulkan


Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 ditargetkan sebesar 80% dari 666 (*enam ratus enam puluh enam*) jumlah sampel, realisasi 96.40%

Kosmetik yang memenuhi syarat, melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena ruang lingkup sampling yang dilakukan hanya mencakup hasil pengujian mutu dan sampel Tanpa Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa baru pertengahan tahun 2019 pemeriksaan terhadap sampel dilakukan mencakup produk yang tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2015-2019

Dengan mengikuti pedoman/teknik sampling tahun 2019 sesuai sistem dan standar sampling yang sudah ditetapkan yaitu memperhatikan sampel tanpa izin edar, rusak/kadaluarsa dan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan perhitungan jumlah sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat disamping TMS mutu pengujian maka Balai POM di Jambi memperoleh hasil capaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat masih jauh melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Review RENSTRA 2015 – 2019 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.


Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Grafik 11. Profil Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019

Jika dibandingkan realisasi indikator persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2019 antara Balai POM Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding lainnya semua berada diatas target 80%. Nilai pencapaian sasaran (NPS) Kosmetik yang memenuhi syarat dicapai oleh Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 120.50% sama dengan Balai POM di Kendari 144.06% dengan kriteria penilaian “Tidak Dapat Disimpulkan” kecuali 2 Balai POM Pembanding lainnya memperoleh nilainya

bervariasi, untuk Balai POM di Kupang (113.04%) kriteria “Sangat Baik” dan Balai POM di Batam (109.96) kriteria “Baik”, dapat dilihat pada Grafik berikut ini .



Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kosmetik yang MS

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Hasil Pengujian sampel Kosmetik 96.40% memenuhi syarat (MS) dari jumlah sampel yang selesai diuji per 31 Desember 2019 sebanyak 666 sampel yang selesai diuji tepat waktu 100% di tahun 2019 dimana 24 (*dua puluh empat*) sampel Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, diantaranya Tidak Memenuhi Ketentuan/TIE sebanyak 18 item (2.70%) dan Tidak Memenuhi Syarat Mutu sebanyak 6 item (0.9%) yaitu 1 item TMS Uji Mikrobiologi (ALT) dan 5 item TMK Penandaan.

Hal-hal yang menyebabkan capaian indikator persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2019 jauh melebihi target dikarenakan :

- a) Kompetensi Petugas Sampling yang belum memahami teknik sampling yang sesuai dengan Pedoman Prioritas Sampling, karena terjadi rotasi 3 (tiga) orang tenaga penguji dipindahkan ke Seksi Pemeriksaan sebagai petugas sampling.
- b) Pemeriksaan sampel terhadap Penilaian TMK Penandaan Kemasan Sampel Kosmetik baru dilakukan oleh petugas Sampling dipertengahan tahun 2019, dikarenakan perbedaan persepsi petugas sampling terhadap pedoman prioritas sampling tahun 2019.

- c) Seksi Pemeriksaan tidak melakukan evaluasi terhadap sampel yang sudah disampling secara berkala.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Telah dilakukannya penetapan target sampling secara proporsional.
- b) Efektifitas pengawasan yang dilakukan semakin membaik. Program pengawasan terhadap produk Kosmetik yang beredar lebih intensif melalui kegiatan rencana aksi penertiban kosmetik illegal dan TIE serta Operasi Gabungan Nasional dan Daerah. Peningkatan kualitas pemberantasan produk Kosmetik TIE serta penerapan sanksi yang efektif sehingga mampu menekan penyimpangan di sarana distribusi kosmetik.
- c) Pembinaan kepada pelaku usaha mendorong kepatuhan pelaku usaha.
- e) Intervensi pengawasan dilakukan terhadap 260 sarana distribusi Kosmetik dari total 263 sarana dengan dengan hasil 230 sarana (88,46%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 30 sarana (11,54%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengedarkan Kosmetik TIE.
- f) Terhadap sarana Kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan dilakukan Tindak lanjut berupa peringatan sebanyak 29 sarana dan peringatan keras sebanyak 1 sarana. Temuan produk 186 item (1.050 kemasan) dengan perkiraan nominal Rp 43.558.500,- (*empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah,-*)
- g) Edukasi kepada masyarakat/pelaku usaha memberi dampak positif berupa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa izin edar (illegal) baik impor maupun lokal.

Alternatif upaya mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mutu dan

keamanan kosmetik karena keputusan terakhir untuk membeli atau tidak suatu produk terletak pada konsumen itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat tentang mutu dan keamanan kosmetik akan menekan peredaran kosmetik yang TMS dan memacu pelaku usaha untuk senantiasa memproduksi/mendistribusikan produk Kosmetik yang MS.

Pengawasan terhadap aspek keamanan/mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan merupakan tugas kita bersama, lintas sektor, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat segera merespon modus operandi yang semakin berkembang serta mencari solusi yang efektif. Diperlukannya koordinasi, kolaborasi dan kerja sama antar para penegak hukum dan *stakeholders* ditengah era keterbukaan informasi, dimana masyarakat cenderung semakin kritis dalam menyikapi segala aspek tindak pidana di bidang obat dan makanan.

5. *Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS)*

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019*


Tahun 2019, Balai POM di Jambi telah menetapkan target persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat adalah 87% dari 111 (*seratus sebelas*) jumlah sampel, dengan realisasi 99.10% yang Memenuhi Syarat (MS) dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 113.91% dengan kriteria “*Sangat Baik*”, seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi vs Target % Suplemen Kesehatan yang MS

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Kriteria Penilaian
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	87%	99.10%	113.91%	Sangat Baik


b. *Perbandingan Realisasi dan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2015-2019*

Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Grafik 13. Profil % Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019

Dengan mengikuti pedoman prioritas sampling tahun 2019 sesuai sistem dan standar sampling yang sudah ditetapkan yaitu memperhatikan sampel tanpa izin edar, rusak/kadaluarsa dan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan perhitungan jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat disamping TMS mutu pengujian maka Balai POM di Jambi memperoleh hasil capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat masih melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Review RENSTRA 2015 – 2019 sama dengan 4 tahun sebelumnya.



Grafik 14. Perbandingan Capaian Indikator % Suplemen Kesehatan yang MS

Jika dibandingkan realisasi indikator persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2019 antara Balai POM Jambi sama dengan 2 Balai POM Pembanding berada diatas target 87%. Nilai pencapaian sasaran (NPS) Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dicapai oleh Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 113.91% sama dengan Balai POM di Kupang 110.66% dengan kriteria

penilaian “*Sangat Baik*” kecuali 2 Balai POM Pembanding lainnya memperoleh nilai yang bervariasi, untuk Balai POM di Kendari (124.03%) kriteria “*Tidak Dapat Disimpulkan*” dan Balai POM di Batam (94.51%) kriteria “*Baik*”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Hasil Pengujian sampel Suplemen Kesehatan 99.10% Memenuhi Syarat (MS) dari jumlah sampel yang selesai diuji per 31 Desember 2019 sebanyak 111 sampel yang selesai diuji tepat waktu 100% di tahun 2019 dimana 1 (*satu*) sampel Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat karena Tanpa Izin Edar.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Untuk capaian indikator ini belum dapat dikatakan kondisi peredaran suplemen makanan *Sangat Baik*, karena proporsi sampling Suplemen Kesehatan hanya 111 (4,75%) dari total target sampel tahun 2019 yaitu 2.335 sampel, sehingga belum mencerminkan kondisi peredaran di pasaran yang sesungguhnya.
- b) Pengawasan produk Suplemen Kesehatan bersamaan dengan sarana distribusi Obat dan Makanan karena tidak memiliki sarana distribusi sendiri, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan bersamaan dengan komoditi lainnya.
- c) Peningkatan kualitas pemberantasan produk Suplemen Kesehatan yang TIE serta penerapan sanksi yang efektif sehingga mampu menekan penyimpangan di sarana distribusi.

Alternatif upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah :

- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan TIE dan atau yang tercantum dalam *Public Warning* Badan POM.
- Pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (*sustained release*) kepada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan suplemen kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih suplemen kesehatan.
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan internal akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas sampling suplemen kesehatan dan identifikasi sampel suplemen kesehatan yang diambil.
- Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah:
 - Pengajuan pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (*sustained release*) kepada PRKOM dan P3OMN.
 - Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling.
 - Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.
 - Adanya peraturan perundangan yang lebih tegas terkait pengawasan produk Suplemen Kesehatan.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019


Tahun 2019, Balai POM di Jambi telah menetapkan target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 88% dari 684 (*enam ratus delapan puluh empat*) jumlah sampel, dengan realisasi 79.82% yang Memenuhi Syarat (MS) dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 90.70% dengan kriteria “Baik”, seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi vs Target % Makanan yang MS

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88%	79.82%	90.70%	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2015-2019

Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian Makanan yang Memenuhi Syarat dari tahun 2015 sampai dengan 2019.




Grafik 15. Profil % Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 -2019

Walaupun capaian indikator kinerja utama persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi tahun 2019 mendapat kriteria penilaian **Baik**, ke depan Balai POM di Jambi perlu tetap melakukan pengawasan secara optimal terhadap produksi dan distribusi pangan guna menuju kondisi yang ideal (100% memenuhi syarat).

Realisasi makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2019 sebesar 79.82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 87.83%, tahun 2017 sebesar 89.20%, tahun 2016 sebesar 90,14% dan tahun 2015 sebesar 85.51% dengan target capaian tahun 2019 sebesar 88% menunjukkan bahwa Balai POM di Jambi telah meningkatkan kinerja pengawasan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 sebesar 90.70% menunjukkan bahwa Balai POM di Jambi mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan mengikuti pedoman prioritas sampling tahun 2019 sesuai sistem dan standar sampling yang sudah ditetapkan yaitu memperhatikan sampel tanpa izin edar, rusak/kadaluarsa dan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan perhitungan jumlah sampel Makanan yang tidak memenuhi syarat disamping TMS mutu pengujian maka Balai POM di Jambi memperoleh hasil capaian Makanan yang Memenuhi Syarat kurang dari target yang sudah ditetapkan pada Review RENSTRA 2015 – 2019 sama dengan 4 tahun sebelumnya.



Grafik 16. Perbandingan Capaian Indikator % Makanan yang MS

Jika dibandingkan realisasi indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 antara Balai POM Jambi berada di bawah target 88%. Nilai pencapaian sasaran (NPS) Makanan yang memenuhi syarat dicapai oleh Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 90.70% dengan kriteria penilaian “*Baik*”, untuk 2 Balai POM Perbandingan lainnya memperoleh nilai yang bervariasi, untuk Balai POM di Kendari (134.40%) kriteria “*Tidak Dapat Disimpulkan*” dan Balai POM di Batam dan Kupang NPS $110 < X < 120$ dengan kriteria “*Sangat Baik*”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Hasil Pengujian sampel makanan memenuhi syarat (MS) 546 sampel (79.82%) dari jumlah sampel yang selesai diuji 684 (100%) per 31 Desember 2019. Sebanyak 138 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdiri dari 101 TMS mutu pengujian, 25 sampel TMK Penandaan dan 12 sampel TIE/ED. Pencapaian kinerja Balai POM di Jambi untuk indikator ini mendapat nilai **Baik** karena dari

target sebesar 88%, dapat direalisasikan sebesar 79.82%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 90.70%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a. Penetapan target telah dilakukan secara proporsional sesuai Prioritas Sampling tahun 2019.
- b. Efektifitas pelaksanaan pengawasan makanan
- c. Menguatnya komitmen **stakeholders**

Salah satu upaya penguatan komitmen **stakeholder** adalah melakukan advokasi. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Satgas Pangan dalam rangka Hari Raya Keagamaan, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim Pengawasan Barang Beredar dan Tim Satgas Pangan Propinsi Jambi. Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

- d. Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan **stakeholders**, membawa dampak yang menggembirakan, yaitu meningkatnya pengetahuan/pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Peningkatan pemahaman/pengetahuan keamanan dan mutu pangan melahirkan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat untuk hanya mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

Dari pencapaian 6 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

$$NPS1 = \frac{(2 \times 110,32\%) + (2 \times 104,22\%) + (2 \times 143,58\%) + (2 \times 120,50\%) + (2 \times 113,91\%) + (2 \times 90,70\%)}{12}$$

$$NPS1 = 113,87\%$$

Dengan Nilai NPS di atas 100%, maka Balai POM di Jambi berhasil mencapai



Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical hierarchy process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja Badan POM pada tahun n-1.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat *profit/non profit* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan yang dihitung mencakup produsen, distributor, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- b. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- c. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan


a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 118,86% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Kriteria
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61	72,51	118.86	Sangat Baik
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	66	66,53	100,80	Baik

Pembinaan yang dilakukan Balai POM di Jambi kepada pelaku usaha telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi. Berdasarkan jumlah kedatangan konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi yang semakin meningkat, artinya masyarakat semakin mengenal Balai POM di Jambi dan semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui tentang obat dan makanan yang aman. Sementara indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman sebesar 100,80 dengan kriteria **“Baik”** karena berkisar 90 % - 110 %.



Grafik 17. Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perbandingan realisasi indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan antara Balai POM di Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding diperoleh hasil bahwa Balai POM di Jambi dan Balai POM di Kupang realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di atas Target Nasional (84.3), sedangkan Balai POM di Jambi dan 2 Balai POM Pembanding lainnya masih di bawah target Nasional.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Realisasi indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di

wilayah kerja Balai POM di Jambi adalah 72,51 dibawah target Nasional (84.3). Hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi. Pada tahun 2019, sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 35 sarana (26.12%) dari 134 sarana produksi yang diperiksa dan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebanyak 239 sarana (45.44%) dari 526 sarana yang diperiksa.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha adalah :

- Memberikan layanan persetujuan *lay-out* denah bangunan kepada pelaku usaha UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Industri Pangan dalam rangka sertifikasi agar pelaku usaha dapat memahami pengaturan tata ruang tempat produksi sesuai persyaratan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan peraturan terkait obat dan makanan sebagai upaya penjaminan mutu produk.
- Memberikan layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, obat tradisional dan kosmetik terutama untuk Industri Mikro, Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi dan pendampingan pelaku usaha terkait e-registrasi.
- Membina hubungan baik dengan perkumpulan organisasi pengusaha GP.Farmasi, GP.Jamu, Perkosmi, Asmami, Salimah, IPEMI sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pembinaan kepada para pelaku usaha.

c. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan review Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di Balai POM Jambi. Setelah dilakukan review pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai POM di Jambi dalam meningkatkan jaminan keamanan Obat dan Makanan.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap
Obat dan Makanan Aman di Propinsi Jambi
Kriteria Capaian : SANGAT BAIK

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**


Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan Balai POM di Jambi. Survei yang dilakukan bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 117.57 % dengan kriteria “*Sangat Baik*”.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %	Kriteria
Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM Jambi	61	71.72	117,57	Sangat Baik

Perbandingan realisasi Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) terhadap Obat dan Makanan antara Balai POM di Jambi (71.72) dan Balai POM di Kendari (67.01) berada dibawah target Nasional (75.06) sedangkan 2 Balai POM pembanding lainnya IPM Obat dan Makanan di atas Target Nasional, seperti terlihat pada Grafik di bawah ini.



Grafik 18. Perbandingan Indeks Pengetahuan Masyarakat

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil survey terdapat hubungan antara pendidikan dengan indeks pengetahuan sehingga untuk meningkatkan indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan, maka tingkat pendidikan masyarakat harus ditingkatkan minimal Pendidikan 9 tahun sehingga tidak ada lagi masyarakat yang Buta Huruf.

Dari data BPS Provinsi Jambi tahun 2018, Angka Melek Huruf Provinsi Jambi rata-rata 98.09% dengan kata lain tingkat pendidikan di Provinsi Jambi sangat bagus sehingga nilai indeksnya lebih tinggi dari Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan secara Nasional.

Tingkat usia juga mempengaruhi nilai indeks pengetahuan masyarakat, karena tingkat usia produktif lebih aktif berkomunikasi dan bersosialisasi sehingga dipacu untuk meningkatkan pengetahuannya. Dari hasil survei diperoleh bahwa penyuluhan langsung dari petugas Balai POM Jambi mengenai informasi obat dan makanan lebih banyak diperoleh disamping informasi melalui media cetak (leaflet, brosur dll), media elektronik (TV dan Radio).

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi hingga mendapatkan nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 71.72, antara lain melakukan :

- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Pemberantasan Obat Ilegal, Keamanan Obat Tradisional, Keamanan Produk Kosmetik, Keamanan

Produk Pangan dan Kemasan Pangan secara bersama-sama tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah Provinsi Jambi.

- Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Kegiatan *Car Free Day* yang terpusat di beberapa lokasi di Kota Jambi.
- Program Pasar Aman merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian atau *awareness*, pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya komunitas pasar serta meminimalkan peredaran bahan berbahaya di Pasar Tradisional, mencegah masuknya bahan berbahaya kedalam rantai pangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar. Kegiatan Survey Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan di Pasar Baru Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin bersama Kepala Pasar dan Petugas Pasar.
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya melalui penyampaian di spanduk, *billboard*, Media Sosial *Instagram* dan *talkshow* di media elektronik.
- Dilakukan pertemuan dalam rangka kegiatan pengawalan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa memberdayakan Ibu PKK, Perangkat Desa, penjual/kelompok ritel pangan/PKL (Pedagang Kreatif Lapangan), Industri Pangan Rumah (IRTP), Kelompok Pemuda dan Kader Keamanan Pangan Desa dengan penambahan komunitas yang baru dari setiap Desa yang telah dilakukan intervensi di tahun sebelumnya.
- Dilakukan penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh Balai POM Jambi dan di ruang tunggu bagi konsumen yang melakukan konsultasi/pengaduan langsung.
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya dilakukan dengan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling dengan memberdayakan komunitas sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Komunitas Pasar Aman dari Bahan

Berbahaya.

- Kegiatan bersama lintas sektor terkait sebagai Narasumber pada kegiatan Pembinaan UMKM Pelaku Usaha, Bimtek Kader dan Fasilitator lingkup organisasi perangkat daerah Propinsi Jambi.

c. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya.

Pada tahun 2018 telah dilakukan review Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di Balai POM Jambi. Pada Renstra sebelumnya indikator untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat adalah jumlah layanan publik yang dilakukan. Indikator ini masih belum menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat sehingga dilakukan review Renstra dan didapatkan indikator baru yaitu Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai POM di Jambi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
Berbasis Risiko di Propinsi Jambi
Kriteria Capaian : B A I K

Keberhasilan sasaran strategis 4 diukur 5 (lima) indikator kinerja utama diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 110% dengan kriteria “**B A I K**”, seperti tabel berikut ini :

Tabel 24. Capaian IKU Sasaran Strategis 4 Balai POM di Jambi tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100,00	100,00	100,00%	Baik
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jambi	16,00	26,52	165,72%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jambi	60,00	65,40	109%	Baik
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	86,84	104,63%	Baik
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi	50,00	34.55	69.09%	Kurang
Nilai Rata-rata			110.00%	Baik

1. *Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi*

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dalam rangka mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi dan Loka Sungai Penuh.

Efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Jambi diukur dengan indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar. Standar yang digunakan adalah pedoman sampling yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM sesuai SK Kepala Badan POM tahun 2019 nomor. HK.04.1.1.22.01.19.0029 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2019. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jambi diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pemenuhan pengujian sesuai standar} = (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji}) \times 100\%$$

Tabel 25. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standard


Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Penilaian
Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100	100	100	Baik

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019*

Balai POM di Jambi memiliki target tahun 2019 untuk indikator tersebut 100% dari 2.335 sampel rutin yang pengujiannya sesuai standar, terealisasi 2335 sampel selesai diuji semua pada 31 Desember 2019 dengan capaian persentase

pemenuhan pengujian sesuai standar sebesar 100% kriteria penilaian “Baik”. Pada dasarnya seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis sesuai standar parameter uji yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling tahun 2019.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dengan 3 Balai POM Pembanding lainnya, hanya Balai POM Kendari yang capaiannya 100.13% dengan kriteria “Memuaskan”, sedangkan Balai POM di Jambi dan 2 Balai POM Pembanding lainnya belum mencapai 100% dengan kriteria “Cukup”.



Grafik 19. Perbandingan Capaian Pemenuhan Pengujian Memenuhi Standar

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.**

Pencapaian indikator kinerja sasaran kinerja 4 ini di Balai POM Jambi belum semua parameter uji wajib sesuai standar dapat dilakukan disebabkan :

- Belum memiliki alat LC MS/MS, HPLC *headspace* untuk pengujian parameter uji kritis pada Kosmetik.
- Tidak ada Baku Pembanding Thiometilsildenafil, Hidroksihomosildenafil, Hidroksithiohomosildenafil, dan Liotironin untuk uji sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- Belum memiliki Alat Uji lemak,
- Tidak memiliki Baku Internal untuk PK P Oktratoksin dan PK Deoxyvalenol
- Keterbatasan kompetensi penguji.

Dengan kondisi belum terpenuhinya sarana prasarana alat laboratorium, ketersediaan reagensia dan kompetensi penguji, maka di tahun kedepan agar diupayakan menyediakan peralatan laboratorium dan pengadaan reagensia sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan dalam standar prioritas sampling.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja adalah :

- ✚ Mengikuti pelatihan internal, eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari personil uji, yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
- ✚ Mengikuti Program Uji Profisiensi/Uji Kolaborasi yang merupakan suatu program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya, baik dari provider internal oleh P3OMN maupun dari eksternal KAN-BSN.
- ✚ Melakukan Verifikasi Metode Analisa yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ✚ Melaksanakan program Kalibrasi Alat laboratorium oleh Tim Kalibrasi P3OMN yang dilakukan secara berkala setiap tahun bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- ✚ Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang sebagai pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- ✚ Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium yang ada secara maksimal.

e. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya.

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya untuk pemenuhan pengujian sesuai standar adalah :

- Mengajukan penambahan instrument alat laboratorium untuk tahun 2020 (HPLC, Microwive dan Timbangan Analitik) dan sarana prasarana laboratorium lainnya dengan memperhatikan standard minimum peralatan

laboratorium dan mengurangi antrian penggunaan alat laboratorium.

- Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Kendala operasional laboratorium tahun 2019, adalah terbatasnya anggaran pemeliharaan alat laboratorium sehingga perlu adanya usulan pemeliharaan instrument alat laboratorium bekerjasama dengan pihak ke-3 (vendor) sehingga ada jaminan alat laboratorium dapat bekerja sesuai fungsinya, begitu juga dengan terbatasnya anggaran untuk pembelian alat gelas dan suku cadang serta pembelian Gas Argon.

2. *Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi*

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019*


Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2019 sebesar 16% dari 134 sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa, realisasi 35 sarana diantaranya memenuhi ketentuan (MK) sehingga realisasinya melebihi target 2019 menjadi 26.12% dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 165.72% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” karena NPS melebihi 120%.

Tabel 26. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Propinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Penilaian
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi	16.00	26.52	165.72%	Tidak Dapat Disimpulkan


Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi UKOT, Industri Kosmetik golongan B, Industri Pangan MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level B (produksi pangan) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk sarana produksi MD (30%) dan P-IRT (14,71%) yang Memenuhi Ketentuan (MK).

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya komitmen dari pelaku usaha untuk menerapkan dan mempertahankan Cara Produksi yang Baik sesuai dengan produk yang mereka produksi secara konsisten seperti saat mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar.



Grafik 20. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai POM di Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding nilai NPS sama semua melebihi 125% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” seperti terlihat pada Grafik di bawah ini.



Grafik 21. Perbandingan Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh:

- Intervensi berkelanjutan pada sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan terhadap penerapan cara produksi yang baik.

- Penyuluhan dan peningkatan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan kepada pengusaha obat tradisional, kosmetik dan pangan terhadap standar yang ditetapkan.
- Meningkatnya kesadaran dan komitmen dari pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan dalam penerapan cara produksi yang baik, sehingga realisasi sarana produksi obat dan makan yang memenuhi ketentuan melebihi target tahun 2019 dari 16% menjadi 26.52%.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan adalah terbatasnya tenaga pengawas dan anggaran di Balai POM Jambi sehingga kemampuan pengawasan terhadap seluruh sarana produksi di Provinsi Jambi dalam satu tahun hanya mencapai 14.32% dari seluruh sarana produksi yang jumlahnya 926 sarana.

c. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya.

Apabila dilihat pada target yang ditetapkan dalam revisi Renstra 2015 - 2019, sesuai perubahan definisi operasional terhadap Indikator Kinerja dari *Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan (OTK Lama)* menjadi *Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan (OTK Baru)* menyebabkan realisasi tahun 2018 tidak sebanding dengan tahun sebelumnya.

Target yang ditetapkan pada review Renstra 2015 – 2019 tidak mengacu kepada persentase sarana yang memenuhi syarat dari jumlah sarana yang diperiksa, melainkan cakupan sarana yang diperiksa terhadap jumlah sarana produksi yang ada, sehingga hasil capaiannya melebihi dari 120% kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

1. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa sejumlah 1.133 sarana dari total 2.102 sarana yang ada, meliputi sarana distribusi (PBF dan Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat Berizin) serta sarana distribusi OT/SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah


tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2019 sebesar 60% dari sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan diperiksa dengan realisasi 741 sarana (65.40%) memenuhi ketentuan (MK) dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 109%, kriteria **“Baik”** dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sarana distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM sungai Penuh berhasil memenuhi persyaratan CDOB sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Tabel 27. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Propinsi Jambi


Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Penilaian
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi	60.00	65.40	109%	Baik

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan Balai POM di Jambi dengan Balai POM Kendari capaiannya antara $90\% < X < 120\%$ dengan kriteria **“Baik”**, sedangkan 2 Balai POM Perbandingan lainnya nilai capaian sasaran (NPS) diatas 120% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.




Grafik 22. Perbandingan Capaian Sarana Distribusi Obat yang MK

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, meliputi pengawasan pada sarana seperti terlihat pada grafik dibawah ini



Grafik 23. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak sarana menerapkan Cara Distribusi Yang Baik sehingga diharapkan produk yang dijual maupun didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan jumlah sarana di Provinsi Jambi 1.008 sarana Balai POM di Jambi hanya mampu dilakukan pengawasan sejumlah 526 sarana (52,18%) dengan hasil pengawasan sarana yang memenuhi ketentuan 239 sarana (45,43%) seperti tergambar pada Grafik di bawah ini.



Grafik 24. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat

➤ ***Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan***

Capaian indikator kerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak juga sarana distribusi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penyebab beberapa sarana distribusi TMK adalah :

1. Sarana Distribusi Obat belum secara konsisten menerapkan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik, yaitu terkait ketenagaan, kelengkapan sarana prasarana dan tertib administrasi.
2. Mayoritas pengelolaan obat di Puskesmas dilakukan oleh tenaga non farmasi (Bidan atau Perawat) yang tidak memiliki dasar kompetensi pengelolaan obat.
3. Penanggungjawab sarana tidak tertib administrasi
4. Tidak memenuhi ketentuan perizinan
5. Memajang dan menjual produk TIE/ Dilarang

Tindak lanjut terhadap hasil temuan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu diberikan pembinaan di tempat, peringatan tertulis, peringatan keras, rekomendasi peringatan ke Dinas Kesehatan terkait, rekomendasi perbaikan sarana dan penghentian sementara kegiatan.

➤ ***Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja***

Untuk memperoleh capaian indikator kegiatan yang lebih baik pada tahun 2019 (target akhir renstra), terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya :

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian kepada sarana pelayanan kefarmasian;
2. Sosialisasi ke sarana pelayanan kefarmasian perihal temuan pelanggaran yang umum terjadi di sarana pelayanan kefarmasian;
3. Telah diberlakukannya peraturan tentang PBF wajib mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB secara maksimal;

4. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), terhadap penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta menjual produk obat dan makanan yang sudah ditarik dari peredaran.

d. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di Seksi Pemeriksaan Balai POM di Jambi adalah:

- Terbatasnya tenaga pengawas di Balai POM di Jambi sehingga hanya bisa mengawasi 1133 sarana (53,9%) dari seluruh sarana distribusi obat dan makanan yang ada di Provinsi Jambi yang jumlahnya 2102 sarana.
- Butuhnya perencanaan yang matang agar pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dapat terawasi secara keseluruhan, minimal pelaku usaha distribusi obat dan makanan memperoleh pembinaan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik satu kali dalam dua tahun, sehingga tidak terjadi pengulangan kunjungan ke sarana dalam tahun yang sama, kecuali ada hal khusus terkait pengawasan.
- Dengan Indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dilaksanakan dengan baik, efisien dan efektif maka indikator ini akan lebih menggambarkan kinerja Balai POM di Jambi.

2. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 28. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Propinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Penilaian
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi	83.00	86.84	104.63%	Baik


Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jambi diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Keputusan Penilaian Sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan sarana baru atau surat rekomendasi penilaian sarana produksi Obat Tradisional, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran izin edar produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jambi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,63% dengan kriteria “**Baik**”. sehingga dapat dinyatakan bahwa dari semua permohonan pengajuan sertifikasi yang masuk pada tahun 2019 sejumlah 38 permohonan dapat diselesaikan 33 permohonan (86.84%) diselesaikan tepat waktu, sisanya 13,16% lagi menunggu kesiapan perbaikan CAPA dari sarana yang mengajukan permohonan.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai POM di Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding lainnya, nilainya bervariasi, untuk Balai POM Jambi capaiannya 104.63% dengan kriteria “**Baik**”, Balai POM Kendari NPS nya 117,65% dengan kriteria “**Sangat Baik**”, Balai POM Kupang NPSnya 125% kriteria “*Tidak Dapat Disimpulkan*”, sedangkan Balai POM Batam capaiannya 87.85 dengan kriteria “**Cukup**”.



Grafik 25. Perbandingan Capaian Penilaian Sertifikasi Selesai Tepat Waktu

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jambi tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai POM Jambi.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Jambi kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan sarana produksi/ distribusi dalam rangka pendaftaran produk pangan, Obat Tradisional maupun rekomendasi pemenuhan CDOB, Balai POM di Jambi telah menetapkan batas waktu dari mulai dilakukannya proses penilaian hingga penerbitan surat rekomendasi/surat hasil pemeriksaan, yaitu 14 hari kerja. Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya permohonan penilaian sertifikasi yang masuk tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM yang memadai akan dapat menyebabkan keputusan penilaian sertifikasi diterbitkan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jambi tahun 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya.

Dengan Review Renstra 2015 – 2019, adanya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dan merupakan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat mengukur kinerja Balai POM di Jambi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko.

3. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019


Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada tahun 2019 sebesar 34.55%. Angka ini diperoleh dari 57 surat tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi 165 surat rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi kepada pelaku usaha dan instansi terkait pada tahun 2019 dikalikan 100 persen.

Tabel 29. Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Propinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria Penilaian
Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Provinsi Jambi	50	34.55	69.09%	Kurang

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan antara Balai POM di Jambi dengan 3 Balai POM Pembanding lainnya, hanya Balai POM di Batam yang capaian NPSnya 113.82% kriteria “*Sangat Baik*” dan Balai POM di Kendari capaian NPSnya

100.28% kriteria “Baik” sedangkan Balai POM di Jambi dan Balai POM Kupang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian NPS kurang dari 70%, kriteria “Kurang”.



Grafik 26. Perbandingan Capaian Ratio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Indikator kinerja rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi dimulai pada tahun 2018 yang menunjukkan angka tindak lanjut baik dari sarana yang diperiksa maupun dari instansi terkait.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan adalah:

1. Respon dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi masih kurang terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Instalasi Farmasi, Puskesmas yang tidak memenuhi ketentuan;
2. Belum adanya forum komunikasi khusus yang terjalin erat dengan lintas sektor terkait untuk respon timbal balik terhadap hasil pemeriksaan dan temuan pengawasan Balai POM di Jambi;
3. Kurangnya kesadaran dari sarana produksi atau distribusi Obat dan Makanan untuk terus menerus melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan dari Balai POM di Jambi;
4. Kurangnya monitoring oleh Petugas Balai POM di Jambi terhadap rekomendasi yang diterbitkan tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait maupun oleh pelaku usaha pada tahun berjalan;

5. Rekomendasi perbaikan CAPA tidak dapat diukur sebagai kinerja Balai POM di Jambi karena sarana produksi atau distribusi yang sudah melakukan perbaikan CAPA namun tidak melaporkan secara tertulis ke Balai POM di Jambi;
6. Belum ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur setiap sarana produksi atau distribusi obat dan makanan yang memiliki temuan pada saat diperiksa diwajibkan untuk membuat laporan perbaikan (CAPA) secara tertulis kepada Balai POM di Jambi.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja ini antara lain :

- a. Meningkatkan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan ;
- b. Dilaksanakannya evaluasi CAPA (*Corrective Action Preventif Action*) yang merupakan respon perbaikan hasil pemeriksaan dari sarana yang diperiksa;
- c. Melakukan Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan yang mengharuskan Balai POM di Jambi untuk berkoordinasi secara intens dan kontinuis dengan lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, dan Bupati/Walikota dengan harapan Pemerintah Daerah memberikan komitmen mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- d. Peningkatan kompetensi petugas di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
- e. Melakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait dalam hal pemakaian aplikasi SMART BPOM, sehingga memudahkan dalam pemantauan rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan.

d. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya

Dengan adanya indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi merupakan suatu cara yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan dalam rangka pelayanan

prima terhadap masyarakat sehingga Balai POM di Jambi dapat mengukur kinerjanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jambi

Kriteria Capaian : TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Jambi diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II} = \left(\frac{\text{jumlah perkara tahap II tahun } n \text{ dan tahun sebelumnya}}{\text{Total perkara ditahun } n \text{ dan target perkara tahap II tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

- Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus.
- Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.


Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Kriteria Penilaian
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Propinsi Jambi	50%	75%	150%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Jambi tahun 2019 adalah 75% sudah melebihi target yang ditetapkan 50% sehingga capaiannya 150% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. dapat dinyatakan bahwa Balai POM di Jambi sudah berhasil menyelesaikan perkara hingga tahap II melebihi target yang sudah ditetapkan.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II antara Balai POM di Jambi dengan 2 Balai POM

Pembandingan lainnya, NPSnya diatas 120% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, sedangkan Balai POM di Batam NPS nya kurang dari 90% dengan kriteria “**Cukup**”.



Grafik 27. Perbandingan Capaian Perkara Diselesaikan Tahap II

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Hambatan dan Kendala

Era digital telah membuat perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Kemajuan teknologi informasi menjadikan peradaban baru yang berbeda dari sebelumnya. Situasi tersebut tak terkecuali terjadi pada ranah obat-obatan dan makanan. Saat ini, jika kita ingin membeli obat-obatan, produk kosmetik kecantikan, termasuk makanan tak perlu repot-repot datang ke toko. Cukup memainkan jari jemari kita, berbagai produk tersebut dapat kita dapatkan melalui *platform* digital seperti pasar (*market place*) dalam jaringan (*daring*), termasuk *platform* di media sosial. Kita dimudahkan atas keberadaan digital dalam melakukan transaksi jual beli. Situasi inilah dampak nyata dari era disrupsi yang menjadikan digital sebagai fondasi perubahan. Digital telah mengubah cara berbelanja dan berjualan. Jual beli tak lagi terpaku pada pasar konvensional.

Digital melahirkan cara baru berinteraksi antara penjual dan pembeli. Keriuhan pasar digital terkonfirmasi dengan tren peningkatan orang yang berinteraksi di pasar ini termasuk transaksi dari tahun ke tahun. Di sinilah letak masalahnya. Produk yang membutuhkan konfirmasi pihak ketiga untuk melakukan *pre-audit* terkendala persoalan penjualan langsung (*direct selling*) antara produsen dan konsumen melalui *platform* digital, baik pasar berbasis *daring* maupun melalui

media sosial. Di sisi lain, badan yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan yakni Badan POM, baik *pre-audit* maupun *post-audit* hingga saat ini belum memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan maupun obat-obatan melalui jejaring digital.

Badan POM bekerja sama dengan Kepolisian melakukan edukasi kepada pihak-pihak *influencer* atau *endorser* yang berasal dari kalangan selebritis maupun pesohor di media sosial untuk tidak menerima tawaran promosi produk jika tidak memiliki izin dari Badan POM maupun sertifikat halal. Pemahaman ini penting karena keterlibatan selebritis maupun pesohor dalam mempromosikan produk obat dan makanan yang belum memiliki izin edar dari Badan POM ternyata menimbulkan masalah hukum, tidak menutup kemungkinan dikalangan *endorser* juga akan tersangkut perkara hukum.

Adapun penyebab belum efektifnya pengawasan obat, makanan dan kosmetik illegal secara *online* dikarenakan kemampuan/skill petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/intelijen ataupun investigasi yang dikarenakan petugas belum mendapatkan pelatihan terkait intelijen. Kegiatan intelijen dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan dengan adanya pertimbangan yang matang yang dilandasi oleh data yang dicari ataupun yang didapat. Proses intelijen merupakan rangkaian kegiatan secara terus menerus, berlanjut dan berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman. Intelijen adalah proses mendapatkan segala hal yang harus diketahui sebelum melakukan pekerjaan yakni mengatur rencana pekerjaan dalam menyelesaikan masalah. Intelijen diperlukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan baik dalam aktivitas individu maupun organisasi.

Pengawasan obat, makanan dan kosmetik illegal secara online belum massif untuk dilakukan serta belum adanya data terintegrasi terkait dengan sarana yang ada di media *online*. Belum adanya ukuran yang jelas terkait sarana yang akan ditindaklanjuti terkait dengan jumlah produk, total harga dan sebagainya. BPOM secara aktif melakukan edukasi khususnya kepada pelaku industri makanan dan obat-obatan (khususnya yang berbasis rumahan) untuk menguji setiap produknya ke Badan POM. Pengujian ini penting untuk memastikan produk yang dijual ke

masyarakat sehat dan aman untuk dikonsumsi. Di saat bersamaan Badan POM telah melaksanakan *pre-audit* terhadap setiap produk yang dijual ke masyarakat, baik melalui daring maupun tidak. Semakin maraknya peredaran produk secara *online*, dan mudahnya mendapatkan produk ilegal disebabkan oleh perkembangan teknologi, dan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap sarana online. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari stakeholder akan pentingnya pemberantasan obat dan makanan ilegal. Hal ini menjadi penyebab belum efektifnya pengawasan secara online terhadap produk obat, makanan dan kosmetik ilegal.

Keberhasilan

Sebanyak 2.130 item atau 353.392 *pieces* produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan, dengan nilai ekonomis produk mencapai Rp.659,4 juta, di musnahkan Balai BOM Jambi, Kamis (7/2/2019). Ribuan Item produk obatan, kosmetik dan pangan tersebut merupakan sebagian hasil temuan produk ilegal hasil pengawasan Balai POM Jambi selama tahun 2017-2018 yang telah memiliki ketetapan hukum, yang totalnya mencapai 3.087 item dengan nilai ekonomis mencapai Rp.1,1 miliar. Secara rinci, produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan yang dimusnahkan terdiri dari 1.42 item atau 216.800 *pieces* obat di sarana ilegal, 874 item atau 30.577 pcs kosmetik ilegal, 90 item atau 8.617 pcs obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia, serta 24 item atau 97.388 pcs pangan ilegal, kadarluarsa dan atau tidak memenuhi kesehatan masyarakat. Selain itupun, masih ada sebanyak 957 item dengan nilai ekonomis mencapai Rp 455.6 juta yang barang bukti produk makanan, obat dan kosmetik yang masih dalam proses hukum. Produk-produk temuan hasil pengawasan ini, dimusnahkan dengan cara membuang TPA jika itu produk makanan yang tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Sementara itu produk-produk yang mengandung bahan kimia akan dimusnahkan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, yang akan dikirim ke Jawa untuk dimusnahkan.

Tahun 2019, Seksi Penindakan telah memenuhi target yang sudah ditetapkan hal ini dibuktikan dari hasil laporan kemajuan tindak lanjut *projustitia* yang sudah dikirimkan pada bulan desember tahun 2019 dengan jumlah perkara yang sudah tahap II sebanyak 9 Perkara dan jumlah perkara yang sudah P-21 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2019 dengan total perkara yang di projustisia

sebanyak 5 perkara; dengan 2 perkara berupa Obat Tradisional dengan jumlah 76 item dengan nominal Rp. 242.591.500,- sementara 3 perkara berupa peredaran kosmetik ilegal dengan rincian 1 perkara P21 dan 2 perkara yang sudah tahap 2 dengan jumlah 90 item dengan nominal Rp. 85.767.200,-



Gambar 9. Laporan Kemajuan Penindakan Tahun 2019

Data putusan pengadilan tertinggi kurungan badan 5 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- untuk yang mengedarkan produk ilegal dan denda Rp.10.000.000,- untuk pelanggaran melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

Koordinasi antar dinas intelijen diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan profesionalitas kerja antar dinas intelijen yang cukup banyak di Indonesia. Strategi koordinasi ini digunakan agar tidak terjadi persaingan yang justru memberikan dampak buruk maupun kerugian bagi persatuan bangsa dan negara. Merujuk hal ini diperlukan kerjasama antarlintas kementerian ataupun departemen yang terkait untuk mencegah dan memberantas semakin maraknya penjualan obat, makanan dan kosmetik secara *online*.

Kepolisian RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah terjalin MoU untuk bekerjasama. Namun, akan lebih baik ketika MoU yang sudah berjalan tidak hanya sekedar pada bagian Penyidikan saja namun juga terkait Intelijen, sehingga UPT Badan POM bisa berkoordinasi dengan subdit cybercrime di masing-masing Polda untuk mengetahui teknik dan taktik peredaran kosmetik, obat dan makanan secara online. Badan POM harus intensif melakukan patroli siber terhadap produk makanan dan obat-obatan yang dijual melalui pasar berbasis daring maupun melalui media sosial. Khusus melalui pasar berbasis daring, Badan POM dapat melakukan kesepakatan kesepahaman dengan *market place* agar hanya menerima produk yang telah memiliki izin edar dari Badan POM.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dari hasil operasi intensif dan penindakan pada seksi penindakan Balai POM di Jambi pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 210.641pcs barang bukti yang di amankan baik berupa kosmetik ilegal, obat daftar keras/daftar G, Obat tradisional TIE maupun pangan TIE. Jumlah barang bukti ini didapatkan dari 12 sarana yang ada di Propinsi Jambi dengan nominal Rp. 612.022.277,- selama tahun 2019.

Upaya peningkatan pencapaian sasaran target perkara di tahun 2019 adalah dengan cara lebih diintensifkan lagi kegiatan investigasi awal terhadap kasus sehingga diharapkan pencapaian target perkara tahun 2019 dapat terpenuhi menjadi 100,00%.–Capaian lain yang dilakukan oleh Seksi Penindakan Balai POM Jambi antara lain :

a) Peredaran Obat keras daftar G yang tidak sesuai ketentuan

Pada tahun 2019 Balai POM di Jambi melakukan pengamanan terhadap 321 item produk obat keras daftar G yang di edarkan oleh sarana yang tidak legal dengan perkiraan nominal Rp. 55.182.200,-. Produk tersebut ditemukan pada 3 sarana yang selanjutnya sarana ini yang dilakukan tindak lanjut secara *projustitia*. Peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki izin disebabkan karena pengadaan obat berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi salah satu celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard. Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF dan Apotek yang ada di Provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi terutama warung, kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong.

b) Penjualan Produk Obat Tradisional *Ilegal* dan mengandung Bahan Kimia Obat

Hasil pengawasan Balai POM di Jambi tahun 2019 terhadap obat tradisional ilegal ditemukan satu penjual besar yang sudah pernah berhadapan dengan hukum, kembali mengulangi kesalahan dengan menjual produk obat tradisional ilegal. Depot Jamu “X” ditemukan 65 item produk OT TIE / mengandung Bahan Kimia Obat dengan perkiraan nominal Rp. 225.517.000,-. Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusuri keberadaan produsennya, dijumpai pada kios di pinggir jalan, pedagang asongan/pedagang kreatif lapangan/PKL. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun masih terus dijumpai di peredaran karena diproduksi di luar wilayah Jambi.

c) Kosmetika Tanpa Izin Edar /TIE.

Tahun 2019 masih ditemukan kosmetik TIE pada 3 sarana dengan jumlah produk kosmetika yang diamankan sebanyak 90 item senilai Rp. 56.346.000,-, dimana ketiga sarana ini dilakukan tindak lanjut secara *projustitia*, dimana pada sarana yang di *projustitia* juga ditemukan pelanggaran melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

d) Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi mengakibatkan maraknya praktek penjualan obat dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*. Kosmetik merupakan salah produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* melalui *Instagram*, *facebook* sebagai media untuk mempromosikan produknya.

Tindak pidana Obat dan Makanan merupakan tindak kejahatan yang terorganisir sehingga merupakan masalah dan tanggung jawab bersama, Badan POM tidak mampu bekerja seorang diri (*single player*) diperlukan dukungan, keterpaduan dan sinergisme langkah, program dan kegiatan dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada dilokasi.

Peredaran produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan setiap orang dengan mudah untuk mempromosikan produknya di media social, sulitnya menemukan alamat penjual karena alamat yang tertera pada media social kebanyakan bukan alamat asli, dengan biaya ekspedisi yang murah penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Balai POM di Jambi terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online* yaitu bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual. Badan POM harus melakukan perubahan model pengawasan terhadap produk obat-obatan dan makanan khususnya produk-produk yang hampir mayoritas telah dijual melalui digital baik melalui *platform* media sosial maupun di *market place online*.

d. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya

Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Kepolisian Daerah Jambi cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Narkoba dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi serta kinerja yang baik dari PPNS Balai POM di Jambi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengawasan terhadap aspek keamanan/mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan (OM) merupakan tugas kita bersama, lintas sektor, lintas pemerintahan dan segenap komponen bangsa termasuk kita semua, sehingga dapat segera merespon modus operandi yang semakin berkembang serta mencari solusi yang efektif diperlukannya koordinasi, kolaborasi dan kerja sama antar para penegak hukum dan *stakeholders* ditengah era keterbukaan informasi, dimana masyarakat cenderung semakin kritis dalam menyikapi segala aspek tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Dalam menghadapi dan mengatasi tantangan tindak pidana di bidang obat dan makanan maka diperlukan adanya optimalisasi jalinan, jaringan, kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan membangun kebersamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad/semangat dari aparat penegak hukum maupun *stakeholder* untuk melakukan hal yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Kriteria Capaian : B A I K

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Nilai SAKIP Balai POM di Jambi yang disampaikan untuk tahun 2019 adalah penilaian SAKIP tahun 2018 yang dievaluasi oleh Badan POM di tahun 2019


memperoleh nilai BB (76,86) dengan kriteria **Sangat Baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan SAKIP tahun 2017 (72,11) sebesar 4,75 poin dengan persentase capaian 94,89% kriteria capaian **Baik**.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Persentase Capaian	Kriteria Capaian
Nilai SAKIP Balai POM di Jambi dari Badan POM	A (81)	BB (76,86)	94,89 %	Baik


b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Tahun 2015-2019

Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian penilaian SAKIP dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Grafik 28. Profil Nilai SAKIP Tahun 2015 -2019

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP antara Balai POM di Jambi dengan 2 Balai POM Pembanding lainnya, semua mendapatkan NPS di atas 90% dengan kriteria **“Baik”**, kecuali Batam memperoleh nilai 88,73% dengan kriteria **“Cukup”**



Grafik 29. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP

Beberapa hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain:

- komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Jambi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh pegawai.
- penggunaan aplikasi *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja per-triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator ini tentunya perlu ditingkatkan yang diikuti dengan penyusunan laporan yang baik sehingga pada akhirnya Balai POM di Jambi dapat memperoleh nilai A (81) diakhir tahun 2019 dari Badan POM. Dalam upaya mendapatkan nilai A (81) terhadap penilaian SAKIP tersebut, Balai POM di Jambi perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mereview Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja utama yang telah ditetapkan agar kinerja Balai POM di Jambi lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat. Rumusan perhitungan indikator kinerja utama yang digunakan selama ini belum mewakili kondisi pengawasan obat dan makanan yang sesungguhnya di wilayah Provinsi Jambi, kenyataan masih banyak peredaran Obat Tradisional yang mengandung BKO dan illegal, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan illegal, dan makanan yang tidak aman dikonsumsi.
2. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara *cascading* dari eselon 3, eselon 4 hingga ke individu dengan memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data *input* dari individu hingga dapat menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Balai POM di Jambi.
3. Konsisten melakukan perbaikan kinerja sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan pengawasan guna melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Agar pengawasan berjalan efisien dan efektif perlu dilakukan skala prioritas. Pengawasan yang dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan ***low enforcement*** sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran. Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan, perlu

didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas SDM yang memadai.

4. Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM
5. Satgas SPIP yang sudah dibentuk agar dapat melakukan audit internal mengenai pengendalian proses kegiatan setiap semester.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Balai POM di Jambi memperoleh anggaran sesuai DIPA-063.01.2.432835/2019 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.30,567.014,000,- selanjutnya terjadi perubahan penambahan pagu anggaran yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai CPNS (Gaji dan Tukin) senilai Rp.3.250.822.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.33,817.836,000,-. Jumlah anggaran tahun 2019 meningkat 13.51% dibanding anggaran tahun 2018 senilai Rp.29,791,912,000,-.


Realisasi serapan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.32.065.736.672,- atau 94.82% terlihat adanya peningkatan serapan anggaran tahun 2019 dibanding serapan anggaran tahun 2018 yang lalu hanya 88.14%. Pengelolaan anggaran di Balai POM Jambi senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah membuat perencanaan kegiatan yang tepat dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Berikut ini gambaran profil perbandingan data realisasi capaian pagu anggaran Balai POM di Jambi dari tahun 2015 sampai dengan 2019



Grafik 30. Profil Capaian Anggaran Balai POM Jambi 2015 - 2019

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja dengan realisasi sebagai berikut ini :

Tabel 32. Realisasi Anggaran Setelah Penambahan Pagu per Sasaran Strategis :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1,265,852,000	1,205,005,688	95.19%
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	300,894,000	299,808,300	99.64%
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	193,806,000	193,106,700	99.64%
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM	64,602,000	64,368,900	99.64%
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	387,612,000	386,213,400	99.64%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	382,704,000	348,840,000	91.15%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	327,570,000	326,478,470	99.67%
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	354,240,000	347,828,328	98.19%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi	3,675,366,000	3,562,802,255	96.94%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase pemenuhan penguji sesuai standar	7,218,530,000	7,150,569,291	99.06%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	103,876,000	102,915,385	99.08%
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	542,816,000	487,129,272	89.74%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	299,590,000	237,910,720	79.41%
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	344,870,000	302,147,402	87.61%
Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Jambi	833,449,000	781,208,624	93.73%
Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai road map RB BPOM 2015 -2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	17,522,059,000	16,269,403,937	92.85%
Jumlah		33,817,836,000	32,065,736,672	94.82%

Terdapat 3 (*tiga*) indikator kinerja utama pada sasaran strategis keempat yang serapan anggarannya tidak mencapai 90%, hal ini disebabkan karena adanya pengembalian alokasi anggaran tambahan untuk kegiatan CPNS yang sudah terpakai anggarannya di sasaran strategis keempat sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan kembali. Namun hal ini tidak mempengaruhi terhadap pencapaian serapan anggaran sasaran strategis keempat senilai 97.31% karena didukung 2 indikator kinerja utama lainnya dengan serapan anggarannya 99%.

3.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), sesuai dengan rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan % rencana capaian output terhadap % rencana capaian input dengan nilai SE = 1, sesuai rumus berikut :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Pencapaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE sebagai berikut :

Jika IE sama/lebih besar SE, maka kegiatan tersebut dianggap Efisien

Jika IE lebih kecil SE, maka kegiatan dianggap Tidak Efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) sebagaimana pada Tabel. 21 di bawah ini, pengukuran efisiensi serapan anggaran berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis Balai POM di Jambi tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan kategori '**Efisien**'. Hal ini terlihat dari perhitungan perbandingan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE) semuanya mendapat nilai lebih besar dari angka 1. Nilai IE bervariasi dari yang terendah IE = 1,02 pada sasaran strategis kegiatan "*Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019*" dan yang tertinggi IE = 1.60 pada sasaran startegis kegiatan "*Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi*".

Nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran berdasarkan perbandingan antara input dan capaian output sasaran strategis diperoleh bervariasi antara 1.02 sampai dengan 1.60. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Pada Tabel.22 berikut ini menggambarkan dari 15 (*lima belas*) indikator kinerja utama dalam mendukung pencapaian 6 (enam) sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi, rata-rata 14 (*empat belas*) indikator kinerja utama memperoleh Indeks Efisiensi (IE) diatas Standar Efisien (SE) yaitu angka 1 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai dengan 1.00 sehingga disimpulkan bahwa Balai POM di Jambi dapat melaksanakan semua kegiatan secara '**Efisien**' walaupun masih ada 1 indikator kinerja utama "*Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang*

Dilaksanakan” memperoleh nilai **”Tidak Efisien”** karena Indeks Efisiensi (IE) dibawah angka 1 yaitu 0.79 dan Tingkat Efisiensi (TE) kurang dari 0.00 yaitu -0.21.

Berdasarkan data pada Tabel. 21 dan Tabel 22, Pengukuran Efisiensi Serapan Anggaran dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya yang terbatas, Balai POM di Jambi mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Tabel 33. Pengukuran Efisiensi Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN KEGIATAN	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran	Capaian Output	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Kategori	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	2,595,470,000	2,497,342,988	96.22%	114.00%	1.18	1.00	Efisien	0.18
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	681,810,000	674,306,798	98.90%	110.00%	1.11	1.00	Efisien	0.11
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi	3,675,366,000	3,562,802,255	96.94%	118.00%	1.22	1.00	Efisien	0.22
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Jambi	8,509,682,000	8,280,672,070	97.31%	110.00%	1.13	1.00	Efisien	0.13
5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	833,449,000	781,208,624	93.73%	150.00%	1.60	1.00	Efisien	0.60
6	Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	17,522,059,000	16,269,403,937	92.85%	95.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
Jumlah		33,817,836,000	32,065,736,672	94.82%					



Tabel 34. Pengukuran Efisiensi Serapan Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	95.19	110.32	1.16	1.00	efisien	0.16
		Persentase obat yang memenuhi syarat	99.64	104.22	1.05	1.00	efisien	0.05
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	99.64	143.58	1.44	1.00	efisien	0.44
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	99.64	120.50	1.21	1.00	efisien	0.21
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	99.64	113.91	1.14	1.00	efisien	0.14
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	91.15	90.70	1.00	1.00	efisien	0.00
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	99.67	118.87	1.19	1.00	efisien	0.19
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	98.19	100.80	1.03	1.00	efisien	0.03
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	96.94	117.57	1.21	1.00	efisien	0.21
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	99.06	100.00	1.01	1.00	efisien	0.01
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	99.08	165.72	1.67	1.00	efisien	0.67
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	89.74	109.00	1.21	1.00	efisien	0.21
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	79.41	104.63	1.32	1.00	efisien	0.32
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	87.61	69.09	0.79	1.00	tidak efisien	-0.21
5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	93.73	150.00	1.60	1.00	efisien	0.60
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	92.85	94.89	1.02	1.00	efisien	0.02

The background is a vibrant blue with various geometric shapes and patterns. There are large, semi-transparent circles and polygons in different shades of blue. A prominent feature is a diamond shape filled with a fine white dot pattern. Several thin white lines are scattered across the page, some parallel and some intersecting. The text 'BAB IV PENUTUP' is centered in a bold, white, sans-serif font, with a thin blue circle behind it.

**BAB IV
PENUTUP**

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang berlandaskan Revisi RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2015-2019 yang tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari RPJM. Balai POM di Jambi secara umum dapat berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis kesatu sebesar 116% dengan kriteria **Sangat Baik** yang didukung 6 (enam) indikator kinerja utama, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jambi
2. Capaian Sasaran Strategis kedua sebesar 110% dengan kriteria **Baik**, didukung 2 (dua) indikator kinerja utama, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
3. Capaian Sasaran Strategis ketiga sebesar 118% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Provinsi Jambi terhadap Obat dan Makanan Aman
4. Capaian Sasaran Strategis keempat sebesar 110% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
5. Capaian Sasaran Strategis kelima sebesar 150.00% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, karena perkara yang diselesaikan melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

6. Capaian Sasaran strategis keenam **sebesar** 94.89% dengan kriteria **Baik** menunjukkan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi sesuai Roadmap RB Badan POM 2015 – 2019.
7. Anggaran Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh pada tahun 2019 sebesar Rp. 33,817.836,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 30,567.014,000,- mendapatkan tambahan anggaran untuk CPNS dan Belanja Pegawai (Gaji dan Tukin) senilai Rp.3.250.822.000,-
8. Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi hanya mencapai 94.91% senilai Rp.30.881.998.216,- dan Loka POM Sungai Penuh 92.51% senilai Rp.1.183.738.456,- dengan total serapan anggaran untuk Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh sebesar Rp. 32.065.736.672,- atau 94.82% terlihat adanya peningkatan serapan anggaran tahun 2019 dibanding serapan anggaran tahun 2018 yang lalu 88.14%.
9. Tahun 2019 sudah dicoba melakukan penghitungan yang terpisah terhadap realisasi serapan anggaran permata anggaran kegiatan (MAK) antara Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh untuk menentukan efektifitas dan efisiensi kinerja dari masing-masing Unit Kerja, walaupun anggarannya masih dalam DIPA yang sama, dapat dilihat pada lampiran 7.
10. Dari 15 (*lima belas*) indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian 6 sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi, rata-rata 14 (*empat belas*) indikator kinerja utama memperoleh Indeks Efisiensi (IE) diatas Standar Efisien (SE) yaitu angka 1 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai dengan 0.67 sehingga disimpulkan bahwa Balai POM di Jambi dapat melaksanakan semua kegiatan secara '**Efisien**' walaupun ada 1 indikator kinerja utama "*Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan*" memperoleh nilai "**Tidak Efisien**" karena Indeks Efisiensi (IE) dibawah angka 1 yaitu 0.79 dan Tingkat Efisiensi (TE) kurang dari 0.00 yaitu -0.21.
11. Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Balai POM di Jambi yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan

terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode RENSTRA yang berkesinambungan.

4.2. KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi walau demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji dan Pengawas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara optimal.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi seperti, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian dari segi pengetahuan, metode analisis dan peralatan serta baku pembanding.

4.3. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Balai POM di Jambi tahun 2019 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus Diperbaiki :

- 1) Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terhadap penetapan target-target kinerja harus mengacu pada RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2020-2024
- 2) Koordinasi dengan lintas sektor lebih diintensifkan sehingga implementasi Inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jejaring pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jambi.

- 3) Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, sehingga instansi terkait berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- 4) Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Jambi serta melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang lebih baik dan Effisien.
- 5) Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan perubahan di setiap area reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Balai POM Jambi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Pembuatan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019, targetnya mengacu pada Revisi Renstra 2015 – 2019;
- 2) Melakukan Monitoring dan evaluasi setiap triwulan, minggu pertama melalui *e-Performance*.

Lampiran. 1. Perjanjian Kinerja tahun 2019



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM Nur Atmadibrata no. 11 Telanaipura – Jambi
Telp / Fax. 0741-61894; 0741-61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Antoni Asdi, M.Pharm.
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm.

**PERJANJIAN KINERJA 2019
BPOM DI JAMBI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	71.00
		Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	94.00
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	64.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	80.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	87.00
		Persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah Propinsi Jambi	88.00
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah Propinsi Jambi	61.00
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	66.00
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Propinsi Jambi	61.00
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100.00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	16.00
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan wilayah Propinsi Jambi	60.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu wilayah Propinsi Jambi	83.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan wilayah Propinsi Jambi	50.00
5.	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	50.00
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun Anggaran 2019.

Anggaran : **Rp. 30.567.014.000,-** (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah)

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P

Jakarta, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm

Lampiran. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2019

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2019**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET 2019	Target				Realisasi			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	-	-	-	71,00				
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94	94,00	94,00	94,00	94,00				
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84	64,00	64,00	64,00	64,00				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80	80,00	80,00	80,00	80,00				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87	87,00	87,00	87,00	87,00				
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88	88,00	88,00	88,00	88,00				
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61	-	-	-	61,00				
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	66	-	-	-	66,00				
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	-	-	-	61,00				
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	Persentase Penyesuaian Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100	100,00	100,00	100,00	100,00				
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	16	4,00	8,00	12,00	16,00				
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	60	15,00	30,00	45,00	60,00				
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83,00	83,00	83,00	83,00				
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	50	50,00	50,00	50,00	50,00				
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	50	0,00	12,5	37,5	50				
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81	-	-	-	81,00				

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P)

Jakarta, 02 Januari 2019
 Pihak Pertama





Lampiran 4. Capaian Pengukuran Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2019	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71.00	78.33	110.32%	114%
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94.00	97.97	104.22%	
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	64.00	91.89	143.58%	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80.00	96.40	120.50%	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87.00	99.10	113.91%	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.00	79.82	90.70%	
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	61.00	72.51	118.87%	110%
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman	66.00	66.53	100.80%	
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Propinsi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61.00	71.72	117.57%	118%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	100.00	100.00	100.00%	110%
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	16.00	26.52	165.72%	
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	60.00	65.40	109.00%	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83.00	86.84	104.63%	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	50.00	34.55	69.09%	
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Propinsi Jambi	50.00	75.00	150.00%	150%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	76.86	94.89%	95%
Rata-rata						116%

Lampiran 5. Realisasi Serapan Anggaran DIPA Balai POM di Jambi Tahun 2019

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	
<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	1,265,852,000	1,205,005,688	95,399%	
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	300,894,000	299,808,300	99,649%	
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	193,806,000	193,106,700	99,649%	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	64,602,000	64,368,900	99,649%	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	387,612,000	386,213,400	99,649%	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	382,704,000	348,840,000	91,389%	
		<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	327,570,000	326,478,470
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	354,240,000			347,828,328	98,199%	
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi	3,675,366,000	3,562,802,255	96,949%	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	7,218,530,000	7,150,569,291	99,069%
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	103,876,000	102,915,385	99,089%
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	542,816,000	487,129,272	89,749%
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	299,590,000	237,910,720	79,419%
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	344,870,000	302,147,402	87,619%
Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Jambi	833,449,000	781,208,624	93,739%		
<i>Learning and Growth</i>	Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	17,522,059,000	16,269,403,937	92,859%	
Jumlah			33,817,836,000	32,065,736,672	94,82%	



Lampiran. 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Jambi Tahun 2019 Berdasarkan Input dan Output

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	1.265.852.000,00	1.205.005.688	95,30
			Output : Indeks	71,00	78,33	110,32
		Persentase obat yang memenuhi syarat	Input : Dana	300.894,000	299.808,300	99,64
			Output : Persen	94,00	97,97	104,22
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Input : Dana	193.806,000	193.106,700	99,64
			Output : Persen	64,00	91,89	143,58
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Input : Dana	387.612,000	386.213,400	99,64
			Output : Persen	80,00	96,4	120,50
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Input : Dana	64.602,000	64.368,900	99,64
			Output : Persen	87,00	99,1	113,91
Persentase makanan yang memenuhi syarat	Input : Dana	382.704,000	348.840,000	91,35		
	Output : Persen	88,00	79,82	90,70		
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Input : Dana	327.570,000	326.478,470	99,67
			Output : Indeks	61,00	72,51	118,87
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman	Input : Dana	354.240,000	347.828,328	98,19
			Output : Indeks	66,00	66,53	100,80
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Input : Dana	3.675.366,000	3.562.802.255	96,94
			Output : Indeks	61,00	71,72	117,57
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi	Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi	Input : Dana	7.218.530,000	7.150.569,291	99,06
			Output : Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	103.876,000	102.915,385	99,08
			Output : Persen	16,00	26,52	165,72
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	542.816,000	487.129,272	89,74
			Output : Persen	60,00	65,40	109,00
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Input : Dana	299.590,000	237.910,720	79,41		
	Output : Persen	83,00	86,84	104,63		
5	Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi	Input : Dana	833.449,000	781.208,624	93,73
			Output : Persen	50,00	75,00	150,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	Input : Dana	17.522.059,000	16.269.403,937	92,85
			Output : Angka	81,00	76,86	94,89

Lampiran 7. Realisasi Serapan Anggaran Balai POM Jambi dan Loka POM Sei Penuh Tahun 2019

Kegiatan	Balai POM Jambi			Loka POM SPN		
	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
3165.002. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan (Perkara)	590,986,000	580,962,361	98.30	105,340,000	80,949,814	76.85
3165.003. Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis (sampel)	430,370,000	425,254,787	98.81	20,570,000	19,276,639	93.71
3165.004. Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (sarana)	70,876,000	70,707,008	99.76	33,000,000	32,208,377	97.60
3165.005. Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan (sarana)	451,496,000	409,369,834	90.67	91,320,000	77,759,438	85.15
3165.010. Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu (dokumen)	972,073,000	864,523,026	88.94			
3165.011. Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangan (Laporan)	137,123,000	119,296,449	87.00			
3165.012. Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan (dokumen)	1,180,852,000	1,152,110,217	97.57	75,000,000	65,993,500	87.99
3165.081. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis (sampel)	861,288,000	847,401,900	98.39	17,390,000	14,665,945	84.34
3165.082. Penyediaan alat laboratorium (unit)	7,218,530,000	7,150,569,291	99.06			#DIV/0!
3165.083. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota				582,683,000	572,416,415	98.24
3165.086. Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti (kefarmasian) (sarana)	344,870,000	302,147,402	87.61			
3165.087. Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	299,590,000	237,910,720	79.41			
3165.088. KIE Obat dan Makanan Aman	2,911,930,000	2,829,984,655	97.19	354,240,000	320,468,328	90.47
3165.089. Desa Pangan Aman	763,436,000	732,817,600	95.99			
3165.090. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	337,570,000	326,478,470	96.71			
3165.951. Layanan Internal (Overhead) (layanan)	680,195,000	676,972,100	99.53			
3165.994. Layanan Perkantoran (layanan)	15,287,108,000	14,156,752,396	92.61			
Pagu total/realisasi	32,538,293,000	30,881,998,216	94.91	1,279,543,000	1,183,738,456	92.51